

## **TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI DESA BANI AMAS KECAMATAN BENGKAYANG**



**TAPM** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik

**Disusun Oleh :**

**DODORIKUS, AP**  
**NIM. 014827171**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

### Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Di Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang

Dodorikus,AP

Universitas Terbuka

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa

Salah satu Proses demokrasi ditingkat desa diwujudkan melalui Pemilihan Kepala Desa. Landasan hukumnya saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam implementasi peraturan tersebut diatas ditemui permasalahan di desa Kumba, Siding, teriak dan lumar dikarenakan Kades terpilih adalah Kades yang tidak memenuhi syarat calon kades dan terjadi kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa. Sehingga dalam tesis ini penulis ingin mengkaji implementasinya di Desa Bani Amas dan faktor apa saja yang menjadi hambatannya.

Proses pengkajian masalah tersebut diatas diawali dengan Penentuan informan menggunakan pendekatan *stratified sample*. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui Studi kepustakaan dan wawancara . sedangkan alat pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan, Pedoman Wawancara dan Dokumentasi atau kajian kepustakaan. Dari data yang sudah terkumpul selanjutnya di analisis menggunakan Analisis SWOT yaitu suatu proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi ke dalam kategori *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*.

Berdasarkan hasil analisis SWOT penulis menemukan bahwa Implementasi kebijakan pemilihan Kepala Desa Bani Amas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah terlaksana dengan baik walaupun masih ditemui berbagai kendala.

Faktor dominan yang menghambat implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 di Desa Bani Amas adalah Masih berkembangnya budaya politik uang

Dengan tesis ini diharapkan bagi masyarakat daerah dan pemerintah desa menjadi informasi dalam memberikan gambaran tentang proses demokratisasi di desa dan diketahuinya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, untuk dijadikan informasi dan sekaligus solusi alternatif dalam memformulasikan kebijakan bidang pemerintahan desa sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik di tingkat Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang dan desa lainnya yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa.

## ABSTRAK

Implementation of selection of village chief  
basis for Government Regulation Number 72 of 2005 on the village.  
at Bani Amas Village in Bengkayang District

Dodorikus,AP

Universitas Terbuka

Keywords : the selection of village chief

One of the democratic process at the village level is realized through the selection of village chief. Today is the legal basis of Government Regulation No. 72 of 2005 on the village.

Encountered in the implementation of the regulation problem in the village of Kumba, Siding, Teriak and Lumar because elected village chief is the head of the village who are not eligible candidates for village chief. To the author wanted to assess the implementation of these regulations in the village of Bani Amas sub gorged and everything what factors become obstacles.

Problems mentioned above assessment process begins with determination infoman using a stratified sampling approach. The technique of data collection is done through literature studies and interviews. While the data collection tool in the form of literature study, interview guidelines, and documentation or literature review. Of data already collected then analyzed using the SWOT analysis is a process of detailing the state of internal and external environment in order to determine the factors that influence the success of the organization into the category of Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.

Based on the SWOT analysis the authors found that implementation of the policy of the Bani Amas village head election based on Government Regulation No. 72 of 2005 on the village have been performing well although still encountered many obstacles.

The dominant factors that hinder the implementation of policies Amas Bani village head election based on Government Regulation No. 72 of 2005 on the village is still growing culture of money politics

With this thesis is expected for the local community and village government into the information and give an idea of the democratic process in the village and learned society participation in implementing the election of village heads and district governments gorged, to be used as well as information and formulate alternative solutions in rural areas of government policy as an effort increase community participation in the political development at the village level, especially the village of Bani Amas and other villages who will conduct the selection of village heads.

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Di Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak, 2011

Yang Menyatakan,



**DODORIKUS, AP**  
**NIM. 014827171**

### LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepada Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Di Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang

Penyusun TAPM : Dodorikus, AP  
 NIM : 014827171  
 Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,


  
 Prof Dr. Syamsuni Arman  
 NIP. 130 605 356

Pembimbing II,


  
 Dr. Tati Rajati, MM  
 NIP. 19590824198602 2 001


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/  
 Program Magister Administrasi Publik

  
 Dra. Susanti, M.Si  
 NIP.19671214199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana

  
 Suciati, M.Sc., Ph.D  
 NIP. 19520213198503 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**  
Jl. Cabe Raya , Pondok Cabe Ciputat 15418  
Telp. 021-7415050, fax 021-7415588

Kepada

Yth. Direktur Program Pascasarjana  
Jl. Cabe Raya , Pondok Cabe  
Tangerang 15418

Yang bertandatangan dibawah ini, saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

Nama/NIM : Dodorikus/014827171

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepada Desa Berdasarkan Peraturan  
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Di Desa Bani Amas  
Kecamatan Bengkayang


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan  
sudah/baru\* selesai sekitar 90 % sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji\*  
dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Pontianak,


2011

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Syamsuni Arman**  
NIP. 130 605 356

Pembimbing II,



**Dr. Tati Rajati, MM**  
NIP. 19590824198602 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

**N a m a** : DODORIKUS, AP  
**N I M** : 014827171  
**Program Studi** : Administrsi Publik  
**Judul TAPM** : Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepada Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Di Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

**Hari/Tanggal** : Sabtu / 10 Desember 2011

**W a k t u** : 13.00 Wiba – 15.00 Wiba

Dan telah dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

**Ketua Komisi Penguji**

**Ir. Edward Zubir, MM**

(.....)

**Penguji Ahli** :

**Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si**

(.....)

**Pembimbing I** :

**Prof. Dr. Syamsuni Arman**

(.....)

**Pembimbing II** :

**Dr. Tati Rajati, MM**

(.....)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai Tugas Akhir Program Magister Administrasi Publik kelas Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat.

Tesis ini berjudul “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA** “ melalui study kasus di Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

Dalam penulisan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. DR. Syamsuni Arman selaku Pembimbing I
2. DR. Tati Rajati, MM selaku Pembimbing 2
3. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program MAP yang telah mendidik dan memberikan pelajaran
4. Dharwis, SIP, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Bengkayang
5. Camat Bengkayang beserta staf
6. Pjs. Kepala Desa Bani Amas beserta perangkatnya
7. Ketua BPD Bani Amas beserta anggota
8. Panitia pemilihan Kepala Desa Bani Amas periode 2007-2013

9. Rekan-rekan mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian TAPM ini.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat keterbatasan dan kelemahannya, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan.

Pontianak, 2011

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II. KERANGKA TEORITIK .....</b>	<b>10</b>
A. Kebijakan Publik.....	10
B. Proses Pelaksanaan Kebijakan Publiik .....	14
C. Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Publik .....	16
D. Pemerintahan Desa .....	19
E. Otonomi Desa.....	21
F. Kewenangan Desa.....	23

G. Pengertian Desa dan Demokrasi Tingkat Desa.....	26
H. Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .....	31
I. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) .....	39
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Desain Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Prosedur Penentuan Informan .....	43
D. Prosedur dan Alat Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data.....	45
<b>BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Pemilihan Kepala Desa Bani Amas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .....	69
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemilihan Kepala Desa Bani Amas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .....	97

<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>106</b>
A. KESIMPULAN.....	106
B. SARAN.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>TRANSKRIP .....</b>	

Universitas Terbuka

### DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 4.1	Persentase Luas Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan Kec. Bengkayang .....	54
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Penggunaan Lahan .....	55
Tabel 4.3	Nama Desa dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Bengkayang .....	58
Tabel 4.4	Klasifikasi dan Status Desa di Kecamatan Bengkayang .....	60
Tabel 4.5	Banyaknya Desa dan Kepala Keluarga di Kecamatan Bengkayang .....	61
Tabel 4.6	Komposisi Penduduk Menurut Suku di Kecamatan Bengkayang .....	63
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Bengkayang .....	64
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa di Desa Bani Amas .....	66
Tabel 4.9	Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di Desa Bani Amas .....	67
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Bani Amas .....	68
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Bani Amas .....	69
Tabel 4.12	Jumlah Pemilih Kades Di Desa Bani Amas Tahun 2007 .....	76
Tabel 4.13	Nama Calon Kades Desa Bani Amas Tahun 2007	81
Tabel 4.14	Nama dan Nomor Urut Calon Kades Desa Bani Amas Tahun 2007.....	84
Tabel 4.15	Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal .....	99

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan akan reformasi sistem pemerintahan desa semakin terasa yang diikuti dengan beberapa perubahan dalam masyarakat desa itu sendiri. Pada saat yang bersamaan, kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat desa semakin meningkat yang ditandai dengan banyaknya lembaga sosial dan pemerintahan desa.

Menghadapi dinamika perubahan dan tuntutan akan kapasitas pemerintah desa, Pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menggariskan pedoman-pedoman umum yang diperlukan bagi pembaharuan pemerintah desa secara proporsional. Satu bagian yang mendasar dari proses pembaharuan tersebut telah dimuat secara eksplisit pada Bab XI bagian kedua tentang pemerintahan desa mulai dari pasal 202 sampai dengan pasal 208.

Ketegasan tersebut tidak terlepas dari keberadaan pemerintahan desa yang pada masa sebelumnya kurang mendapat perhatian, padahal pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan demokrasi yang lebih nyata. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga (*capacity building*) sangat diperlukan pada pada tingkatan pemerintahan yang paling bawah agar memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal walaupun kendala yang dihadapi menyangkut kapasitas dan dukungan pelaksanaan tugas perangkat desa

yang masih rendah, tidak jarang kepala desa dan perangkat desa bersikap apatis terhadap tugas-tugas pemerintahan desa.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah lama terbit dan untuk membangun suatu kapasitas pemerintahan desa dan sebagai tindaklanjut undang-undang tersebut maka ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penetapan merupakan bukti nyata pemerintah untuk meletakkan otonomi desa yang lebih baik, agar terjadi pemberdayaan pemerintah desa serta membangun pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa telah terjadi penyeragaman struktur organisasi desa di seluruh Indonesia. Penyeragaman struktur ini telah menghilangkan identitas lokal masing-masing daerah dan menyebabkan institusi lokal yang sebelumnya telah menyatu dengan masyarakat menjadi terpinggirkan atau ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan benturan di berbagai daerah, antara lain tidak berjalannya secara struktur pemerintahan desa yang diciptakan dan dipaksakan oleh Pemerintah pusat selama ini. Pada era UU No. 5 Tahun 1979, bahwa model-model penyelenggaraan pemerintah desa lebih sentralistik serta melakukan politik penyeragaman, keberagaman kultur masyarakat adat dan bentuk pemerintah asli lokal atau yang lazim disebut kearifan lokal kurang diperhatikan.

Sejalan dengan ditetapkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur segala hal yang berkaitan dengan desa. Undang-undang ini pada hakikatnya lebih secara tegas mengakui dan

menghormati hak, asal usul dan adat istiadat desa. Pelaksanaan undang-undang tersebut adalah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pada Bab 1 Pasal 1 ditegaskan bahwa : ” desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”.

Arah kebijakan tentang pemerintahan desa secara makro diarahkan kepada aspek pemberdayaan masyarakat dalam arti luas serta sebagai perwujudan dari demokratisasi pada tingkat pemerintahan yang paling bawah. Pelaksanaan demokrasi di tingkat pemerintahan paling bawah adalah pemilihan kepada desa yang ditetapkan melalui PP No. 72 Tahun 2005, khususnya pasal 43-54 yang menjelaskan tentang pemilihan kepala desa.

Pasal 53 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 secara tegas berbunyi:

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat:
  - a. mekanisme Pembuatan panitia pemilihan;
  - b. susunan, Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan
  - c. hak memilih dan dipilih
  - d. persyaratan dan alat pembuktiannya
  - e. penjaringan bakal calon
  - f. penetapan calon berhak dipilih;
  - g. kampanye calon;
  - h. pemungutan suara;
  - i. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah

- j. penetapan calon terpilih
- k. pengesahan pengangkatan;
- l. pelantikan
- m. sanksi pelanggaran;
- n. biaya pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang sudah dikeluarkan, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Secara garis besar pasal 2 – 29 pada perda tersebut mengatur tentang tata cara pencalonan dan pemilihan. Sedangkan Pasal 7 Perda No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

1. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat
2. Persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara
  - f. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat aditif lainnya debuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah
  - g. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
  - h. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku
  - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
  - j. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

- k. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan
- m. Bagi Pegawai Negeri harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja
- n. Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin mencalonkan Kepala Desa dari komandan/kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Bagi Pamong Desa harus melampirkan surat izin dari kepala desa

Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan PP No. 72 Tahun 2005 secara khusus tentang pemilihan kepala desa dalam implementasinya masih mengalami beberapa kendala di antaranya tentang persyaratan calon kepala desa yang harus berpendidikan minimal SLTP dan belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan. Daerah yang masih sulit menerapkannya adalah daerah terisolir dan pedalaman yang masih memegang teguh adat istiadat setempat.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 dan Perda No. 13 Tahun 2006, dalam implementasinya di Desa Bani Amas muncul beberapa fenomena di antaranya :

1. Calon Kades yang maju dalam pemilihan Kepala Desa Bani Amas secara umum adalah orang yang punya penghasilan yang cukup seperti pedagang atau pengusaha sedangkan mereka yang dari golongan petani dan buruh tidak ingin untuk mencalonkan diri dikarenakan persyaratan pendidikan yang terlalu tinggi dan mempertimbangkan biaya untuk calon kades yang harus dikeluarkan baik pada saat pendaftaran maupun pada saat kampanye, walaupun dari segi kemampuan dan kharisma sangat baik.

2. Panitia pemilihan kesulitan menentukan biaya administrasi untuk pendaftaran calon kades dikarenakan tidak ada standar yang jelas dalam peraturan dan bantuan dari pihak pemerintah daerah dirasakan sangat minim. Biaya tersebut diperlukan untuk membiaya seluruh pengeluaran untuk proses dan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan jika dana minim maka panitia akan mengalami kesulitan untuk menjalankan tugasnya.
3. Panitia pemilihan kepala desa selalu orang yang sama karena kesulitan untuk mencari orang yang mau dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai panitia. Panitia pemilihan kepala desa umumnya orang yang punya jiwa sosial, siap untuk mengorbankan waktu, tenaga dan biaya serta menanggung resiko.

Berdasarkan fenomena yang terjadi muncul keinginan peneliti untuk meneliti pelaksanaan Pemilihan Kades di Desa Bani Amas yang baru saja dilaksanakan. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan pemilihan Kepala Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat luas dan beragam, baik ditinjau dari sisi institusi, sumberdaya aparatur desa maupun aturan-aturan tentang desa. Dalam tesis ini dikemukakan rumusan masalah yang akan dikaji agar lebih terarah dan fokus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bani Amas ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bani Amas ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang ?
2. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang ?

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat daerah dan pemerintah desa, untuk dijadikan sebagai masukan informasi dalam memberikan gambaran tentang proses demokratisasi di desa dan diketahuinya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan kepala desa.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, untuk dijadikan informasi dan sekaligus solusi alternatif dalam memformulasikan kebijakan bidang pemerintahan desa sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik di tingkat Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang.
3. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi guna aktivitas penelitian selanjutnya, serta dapat dipergunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan terhadap obyek yang sama.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIK**

Pada bagian ini dipaparkan tentang landasan teori yang dipergunakan terkait kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan pemerintahan desa.

#### **A. Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik merupakan dua kata yang digabungkan menjadi satu yaitu kebijakan dan publik. Pengertian kebijakan menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Kismartini (2005:1.5) mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek terarah.

Pakar berikutnya adalah Carl J Friedrich yang memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan , atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (Sundarso dkk 2006:8.1).

Seorang pakar ilmu politik Richard Rose dalam Sundarso (2006:8.1) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai ” serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”. Kismartini (2005:1.6) berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu berikut ini :

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan

- dengan lebih mudah yang sering dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan
  4. Penyediaan *input* untuk melaksanakan strategi. *Input* berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari para pakar tersebut adalah kebijakan merupakan keputusan yang diambil sebagai suatu tindakan dengan segala konsekuensinya untuk mencapai suatu tujuan yang sering dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek.

Kata Publik berasal dari kata *public* diartikan beraneka ragam dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata yang menyertainya. Diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik dan negara atau pemerintahan (Kismartini, dkk. 2005:1.7). Apabila kata Kebijakan dan kata Publik digabungkan maka memiliki berbagai pengertian. Wahab (1991:13) menyatakan bahwa "Kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan". Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Anderson (1976) berpendapat bahwa "public policies are those policies developed by governmental bodies and officials" (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Dye (1975:1) menyatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Sutopo, Sugiyanto

(2001:11-12) menyatakan bahwa ada empat elemen (unsur) Sistem kebijakan publik. Elemen tersebut adalah :

1. *Input* (masukan) : masalah kebijakan publik
2. *Process* (proses) : pembuatan kebijakan publik
3. *Output* (keluaran) : kebijakan publik
4. *Impacts* (dampak) : dampak terhadap kelompok sasaran

Islamy (2000) mengklasifikasikan kebijakan publik sebagai berikut :

1. Kebijakan publik dipandang sebagai kebijakan pemerintah
2. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah
3. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan

Berbeda dengan Santoso (1993: 4-5) yang melakukan perbandingan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori yaitu :

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan dengan tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik  
Kedua, berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli dalam kelompok ini memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu serta akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Anderson dalam Widodo (2001:190) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (*otoritatif*).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Mengacu pada beberapa pendapat tentang definisi kebijakan publik tersebut maka dapat dirumuskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah untuk memecahkan masalah atau bahkan tanpa ada masalah sebelumnya dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Lembaga-lembaga pemerintah dimaksud adalah institusi yang membuat kebijakan-kebijakan sekaligus merupakan institusi pelaksana kebijakan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah bersumber dari masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

Kebijakan publik yang akurat dan dapat diterima oleh masyarakat terlebih dahulu harus dilakukan analisis kebijakan (*policy analysis*) yang ideal. Untuk memberikan hasil analisis yang tepat maka lembaga-lembaga pemerintah harus memiliki SDM sebagai analis kebijakan (*policy analyst*) yang profesional dan bermoral tinggi, sehingga mereka mampu menyediakan berbagai alternatif kebijakan sebelum menetapkan kebijakan publik yang akan diimplementasikan.

Menurut Dunn (2003:21) paling tidak ada lima prosedur yang lazim dilakukan dalam melakukan analisis kebijakan:

- a. Perumusan masalah (*definisi*), menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
- b. Peramalan (*prediksi*), menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan termasuk tidak melakukan sesuatu.
- a. Rekomendasi (*preskripsi*), menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah.
- b. Pemantauan (*deskripsi*), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
- c. Evaluasi (*evaluation*), yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atas kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

#### **B. Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik**

Sundarso (2006:8.17) menyatakan bahwa "Suatu keputusan kebijakan belum akan menimbulkan akibat tertentu dalam masyarakat sebelum keputusan itu dilaksanakan. Akan tetapi, suatu keputusan dapat juga secara otomatis terlaksana".

Menurut Edward III (1980:1) Implementasi kebijakan publik agar dapat dipersiapkan dengan baik. Hal ini disebabkan implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) dalam studi kebijakan publik, merupakan studi yang sangat *crucial*, pada proses kebijakan publik karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan publik, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan bisa diwujudkan. Demikian juga sebaliknya bagaimanapun baiknya persiapan dan direncanakan implementasi kebijakan publik, kalau suatu kebijakan

publik tidak dirumuskan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan bisa diwujudkan.

Van Mater dan Van Horn dalam Widodo (2001 : 192) menyebutkan implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan , baik yang dilakukan pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak /akibat terhadap sesuatu tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udji (Abdul Wahab, 1991) mengemukakan ” implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan”.

Sementara menurut Jones (1984) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu dampak tertentu. Berarti implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan publik secara efektif sehingga implementasi kebijakan memuat pada pelaksanaan publik secara efektif, dan tentang aktivitas-aktivitas program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dirasakan hasilnya atau manfaatnya oleh kelompok sasaran yang dituju.

Mencermati rumusan-rumusan tersebut dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Proses rangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang ditetapkan.
2. Tujuan yang hendak dicapai melalui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan.
3. Hal atau dampak, yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Studi implementasi kebijakan publik pada prinsipnya berusaha memahami apa senyatanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan, yakni peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses kebijakan negara, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Berkenaan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah, yang menjadi target adalah seluruh elemen masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan. Adapun unsur pelaksanaan atau implementor yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program adalah aparat birokrasi pemerintah secara berjenjang, mulai dari aparat birokrasi pada tingkat lokal (Pemerintah Desa/Kelurahan) kecamatan, kabupaten/ kodya, propinsi hingga tingkat nasional.

### **C. Masalah dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Perhatian para ilmu sosial terhadap masalah implementasi kebijakan baru mulai berkembang pada awal tahun 1970-an, sejak itu para ahli secara serius membicarakan implementasi sebagai unsur pokok dalam setiap studi kebijakan publik, sebelumnya para ahli lebih memilih persoalan-persoalan perumusan kebijakan dan membiarkan masalah-masalah praktis dan rinci

mengenai implementasi kebijakan itu menjadi urusan para administrator sendiri untuk memikirkannya (Wahab 1991: 46).

Edward III dalam Widodo (2001 : 195) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor atau variabel antara lain meliputi variabel atau faktor *Communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure*.

Pada variabel *Communication* (komunikasi) penyampaian informasi harus jelas kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan dan pada tiap-tiap program harus konsisten dan seragam jangan ada yang berbeda. Pada variabel *resources* (sumber daya) berupa staf, dana, informasi, kewenangan dan fasilitas harus tersedia dan jelas. Pada variabel *dispositions* (disposisi) diakomodir tentang kecenderungan, keinginan, kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Pada variabel *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) harus jelas struktur organisasi pelaksana, pembagian kewenangan dan hubungan antar unit organisasi.

Menurut Sundarso (2006:8.19) ada empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau kelompok dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan serta manfaatnya pada publik. Pendayagunaan sumber berarti seberapa banyak sumber yang dapat digunakan dapat berupa uang, manusia dan sumber daya alam. Pelibatan orang atau kelompok dapat berarti apakah dilaksanakan sendiri atau dikerjasamakan. Interpretasi berarti perlu dibuat petunjuk pelaksana atau petunjuk teknisnya. Manajemen program berarti harus

ada lembaga pelaksana dan perlukah melibatkan lembaga lain. Penyediaan layanan berarti apakah tujuan kebijakan itu berupa kebijakan yang mendukung fasilitas umum dan manfaat kebijakan itu apakah sangat besar dan siapa saja yang menikmatinya. Hogwood dan Gunn dalam Sutopo (2001: 28) mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan dalam dua kategori, yaitu: “*non implementation*” (tidak dapat diimplementasikan) dan “*unsuccessful implementation*” (implementasi yang kurang berhasil). Implementasi Kebijakan yang sukses dikategorikan “*successful*”.

Siagian (1995:225) menyatakan bahwa:

”Implementasi kebijakan dan strategi merupakan desain pengelolaan berbagai sistem berlaku dalam organisasi untuk mencapai tingkat integrasi yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat, yaitu; manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen, dana serta daya, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi dengan perkataan lain ruang lingkup dari kegiatan manajerial yang dihubungkan dengan implementasi dapat dikatakan sama dengan seluruh proses administrasi dan manajemen yang terlaksana dalam suatu organisasi”.

Mencermati rumusan-rumusan tersebut dapat kemukakan bahwa untuk kesuksesan implementasi kebijakan publik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kominukasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi
5. Proses Administrasi
6. Interpretasi (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis)
7. Sasaran penerima manfaat

#### **D. Pemerintahan Desa**

Berdasarkan PP No 72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya yang dimaksud adalah kepala urusan dan kepala dusun.

Menurut Labolo (2006:140) perubahan peraturan tentang pemerintahan daerah melalui Undang-undang No.32 Tahun 2004 telah membawa konsekuensi penting terhadap elemen dasar pemerintahan yaitu pemerintahan desa. Sekalipun tidak begitu signifikan perubahan yang ditampilkan oleh UU tersebut dibanding UU No. 22 Tahun 1999, namun dapat dipahami bahwa pengaturan soal pemerintahan desa tampaknya mengalami perhatian yang serius oleh pemerintah pusat melalui perubahan format badan-badan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah otonomi asli (desa) tercantum dalam penjelasan Undang-undang. Dengan landasan pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa desa

dengan otonomi aslinya berlaku prinsip-prinsip yang paralel dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelayanan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Undang-undang No 32 tahun 2004 maupun PP No. 72 tahun 2005 bertujuan untuk menciptakan *good governance* dalam konteks otonomi desa untuk mereformasi pemerintahan desa agar menjadi lembaga pemerintahan paling bawah dan otonom sehingga desa mempunyai kemandirian dan kreativitas yang tinggi dalam memecahkan permasalahan dan memberikan pelayanan publik di tingkat lokal, pemerintahan desa yang diharapkan ke depan adalah penuh dengan semangat *good governance* yang dapat mewujudkan suatu pengelolaan pemerintah yang demokratis dan aspiratif.

Menurut Dwipayana (2003: 210) jika *good governance* diletakkan pada lingkup desa, maka isu yang perlu diperhatikan adalah :

” pertama isu pemerintah yang demokratis, yaitu pemerintahan desa yang berasal dari partisipasi masyarakat; dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi masyarakat; dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk (responsivitas) masyarakat. Kedua hubungan antara elemen *governance* di desa yang didasarkan pada prinsip kesejajaran , keseimbangan dan kepercayaan ( *trust* )”.

Kedua isu tersebut merupakan bagian dari prinsip- prinsip *good governance*. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa maka kedua isu tersebut sangat relevan untuk mengkaji keberadaan organisasi pemerintahan desa pada era otonomi daerah seperti sekarang ini.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang telah diemban pemerintah desa adalah sebagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Oleh karenanya, dalam mewujudkan tugas tersebut pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang radikal, apakah dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek *good Governance* (Dwipayana, 2003:33).

#### **E. Otonomi Desa**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menyatakan secara tegas tentang "otonomi desa" tetapi pasal-pasal yang tertuang di dalam pasal 200 hingga 216 disebutkan dengan jelas komponen-komponen otonomi desa, termasuk hak dan kewajiban desa. Komponen otonomi tersebut tertuang di dalam pasal 209 dimana ditetapkan bahwa desa melalui Badan Perwakilan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya pada pasal 208 disebutkan tugas dan kewajiban Kepala Desa di antaranya memimpin diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa otonomi desa menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan dalam tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum.

Menurut Wasistiono (2004:3) desa memiliki otonomi yang bersifat pengakuan, bukan pemberian dari pemerintah pusat. Dilihat dari konteks pemerintahan desa, maka aspek pemilihan kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam rangka dalam meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

Adapaun isi otonomi desa menyangkut:

- a. hak untuk memilih pemimpinnya sendiri secara bebas;
- b. hak untuk memiliki dan mengelola kekayaannya sendiri secara bebas;
- c. hak untuk membuat peraturan hukumnya sendiri;
- d. hak untuk mempunyai pegawainya sendiri.

Kebebasan penggunaan hak-hak di atas dibatasi oleh:

- a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. kepentingan umum;

Desa masa depan setidaknya melandasi diri pada tiga hal yaitu, keadilan demokrasi dan kemajuan, dimana keadilan hendaknya menunjukkan pada suatu kondisi dimana tidak terjadi dominasi, eksploitasi manusia atas manusia dan pemerataan dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia.

Secara umum menurut Pratikno dalam Salim (2002:18-19) ada tiga *agenda setting* yang dapat diajukan untuk mencapai masa depan desa menuju otonomi desa yang demokratis, yaitu:

- a. Perlu segera diupayakan pelembagaan politik di tingkat desa, yaitu diarahkan pada tujuan dimana desa memiliki otonomi yang cukup sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada negara, juga untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis di masyarakat desa;

- b. Peningkatan sumberdaya manusia di tingkat desa. Argumen utama dari agenda ini adalah kepentingan untuk mengganti peranan negara sebagai agen tunggal dalam pembangunan masyarakat desa;
- c. Perluasan akses ekonomi politik masyarakat desa, yaitu diharapkan akan terjadi integrasi kepentingan desa secara alamiah, dalam cakupan wilayah yang bersifat nasional, sehingga proses pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan merata di semua daerah.

#### **F. Kewenangan Desa**

Kewenangan desa sesuai bunyi pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mencakup kewenangan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Tugas pembantuan dari pemerintah (pemerintah pusat), pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kewenangan tersebut memang pada hakikatnya harus melihat terlebih dahulu jenis-jenis dan rincian kewenangan apa saja yang dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah (pusat) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baru selebihnya menjadi kewenangan desa. Namun di samping itu, desa dapat juga mengatur kewenangan-kewenangan yang sudah dikembalikan atau diserahkan oleh kabupaten kepada desa melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda). Desa dapat mengajukan permintaan kepada Kabupaten untuk mengatur hal-hal yang belum diatur oleh Perda kabupaten untuk menjadi kewenangan desa. Beberapa contoh urusan yang potensial menjadi kewenangan desa, antara lain: pemadam kebakaran, penyedia air bersih, pengumpulan dan pengelolaan sampah, pengelolaan pos, pelayanan kesehatan dan Puskesmas, pembangunan dan

pengelolaan jalan dan jembatan desa, irigasi kecil, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sekolah dasar.

Pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa diktum pasal 206 sudah cukup jelas. Namun dalam penjelasan umum disebutkan antara lain bahwa "desa" memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan itu diperoleh karena penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping itu desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut di pengadilan. Kepala desa dengan persetujuan badan perwakilan desa atau nama lainnya mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Menurut Kaloh (2007:185) bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah:

1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban kabupaten/kota yang diserahkan pengaturan ke desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, dan SDM.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa.

Untuk memahami pengertian kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa seperti termaksud pada butir 1 pasal 206, dapat ditelusuri dari pasal 200 ayat 2, bahwa desa dapat dibentuk, dihapus, dan atau digabung dengan memperhatikan asal-usul atas prakarsa masyarakat. Sesuai penjelasan ayat

tersebut dinyatakan bahwa istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti kampung, nagari, huta dan marga. Sedangkan yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana yang dimaksud dalam amandemen IV pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya. Penjelasan pasal 18 tersebut antara lain menguraikan bahwa daerah-daerah yang mempunyai susunan asli seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah istimewa itu akan mengikat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Di desa dibentuk lembaga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di tingkat desa ditetapkan secara rinci dengan Perda Kabupaten/kota. Untuk mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam Perda tersebut, politisi lokal perlu banyak melakukan dialog dengan masyarakat desa. Wakil masyarakat yang

menjadi legislator perlu menilai bersama masyarakat apakah pemerintah telah memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif sesuai standar yang ditetapkan.

### **G. Pengertian Desa dan Demokrasi Tingkat desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan (*community power*). Ndraha (1997) berpendapat bahwa desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan. Menurut Mutty (1990) menyatakan bahwa “desa sebagai suatu lembaga pemerintahan dengan hak otonomi yang dimilikinya telah mendapat pengakuan jauh sebelum dilaksanakannya pemerintahan dengan asas desentralisasi”.

Berdasarkan komposisi asal-usul penduduknya, menurut Wasistiono (2004:2) dapat dibedakan tiga kategori desa yaitu:

- a. Desa Geneologis, apabila lebih dari 75% penduduknya berasal dari desa setempat dan masih mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat. Pada desa geneologis, ikatan adat istiadat umumnya masih kuat.

- b. Desa Campuran, apabila penduduk asli yang berasal dari desa setempat jumlahnya hampir seimbang (50%) dengan penduduk pendatang. Ikatan adat istiadat umumnya sudah mulai memudar.
- c. Desa Teritorial, apabila lebih dari 75% penduduknya berasal dari pendatang. Ikatan adat istiadat biasanya sudah memudar. Hubungan sosial antar warga diatur dengan hukum-hukum nasional.

Melihat proses sosial terjadinya desa, dapat ditemukan dua macam bentuk desa, yaitu desa yang bersifat teritorial dan desa bersifat geneologi atau setidaknya etnik. Adapun yang menjadi inti atau ciri dari desa yang bersifat *geneologi* adalah masyarakatnya, bukan wilayahnya. Soermardjan dalam Zakaria (2000:35-36) menyebutkan kesatuan masyarakat sebagai persekutuan hidup setempat yang disebut komuniti dan menjelaskan sebagai berikut:

Komuniti yang bersifat teritorial lebih menitikberatkan pada persatuan warga segi kewilayahan, bukan atas dasar asal usul turunan warga yang hidup di atasnya, seperti apa yang disebut desa di pulau Jawa. Sedangkan persekutuan hidup setempat yang bersifat geneologis, dalam arti persekutuan hidup setempat ini terwujud atas dasar ikatan-ikatan hubungan persaudaraan dari sejumlah warga yang berasal dari satu garis keturunan tertentu. Selain itu ada pula persekutuan hidup setempat yang terwujud atas dasar orientasi kedua prinsip dimaksud.

Pasal 1 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa:

"Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berdasarkan pengertian tersebut desa adalah suatu wilayah. Menurut ketentuan ini terkandung prinsip teritorial atau prinsip kawasan dan yang menjadi inti pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah wilayah, bukan masyarakat yang hidup di atasnya.

Secara konstitusional, Wasistiono (2004:1) desa dengan pemerintahan desanya merupakan sub-sub sistem dari sistem pemerintahan NKRI. Artinya, berbagai kebijakan yang ditetapkan di tingkat nasional harus ditaati pada tingkat desa termasuk di dalamnya perubahan dalam rangka demokratisasi dan pembaharuan pemerintahan.

Pasal 1 butir ke 12 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desa atau dengan nama lain, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Ismail (1990) berpendapat bahwa pemerintahan desa di Aceh pada awalnya bernama mukim, yaitu suatu institusi terkecil yang pada awalnya hanya menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan semata-mata, demikian juga di Sumatera Barat dengan istilah Nagari. Paralel dengan itu, istilah Kampong, Kampung, Dusun atau Lembang di Tana Toraja memiliki makna yang hampir sama. Dipahami bahwa institusi terkecil sebagaimana contoh tersebut dalam sejarah perkembangan pemerintahan di Indonesia pada awalnya merupakan unit terkecil dalam melayani masyarakat pada beberapa urusan tertentu. Perubahan dan pergeseran makna dalam masa selanjutnya telah memarginalisasikan, bahkan menghilangkan entitas sosial tadi dan menggantikannya dengan istilah desa. Penyeragaman istilah desa menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak begitu serius dalam memberikan hak-hak sebagaimana dipahami sejak

awal bahkan ketergantungan pemerintah desa kepada pemerintahan yang lebih tinggi semakin tinggi.

Labolo (2006:145) menyatakan bahwa:

”otonomi desa benar-benar mengalami distorsi baik secara sosiologi, politik, dan ekonomi. Parahnya ketergantungan desa tidak diimbangi dengan pembagian hasil yang merata oleh pemerintah daerah melalui perhitungan rasional atas beban yang dipikulnya. Akibatnya, banyak desa yang tidak saja kehilangan kemandirian, tetapi kehilangan aset, selain ketidakcukupan dalam pengelolaan urusan rumah tangganya. Otonomi desa dalam perjalanan yang panjang melalui undang-undang pemerintahan daerah sampai saat ini ternyata belum menampilkan realitas yang ideal sebagaimana amanah undang-undang”.

Sejalan dengan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi pemerintah desa yang diharapkan sebagai wujud institusi yang memiliki otonomi asli masih jauh dari yang diharapkan dan amanah undang-undang. Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Otonomi juga dapat dilihat dari aspek demokrasi yang terjadi pada tingkat desa seperti proses pergantian jabatan kepala desa dilakukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Momentum pemilihan kepala desa merupakan suatu proses yang sangat dinantikan oleh warga masyarakat, karena masyarakat bebas menentukan pilihan terhadap pemimpinnya, sehingga kepala desa yang terpilih merupakan seorang yang memiliki kelebihan dan pengaruh dalam masyarakat tersebut.

Istilah demokrasi menurut Lincoln dalam Darwin (1995:181) , demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government from the people, government by the people, and government for the*

*people*). Hal ini berarti pemerintahan dikatakan demokratis jika dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan seluruh rakyat. Padahal dalam kenyataannya, pemerintahan yang demokratis dapat berjalan dengan baik justru bila tidak semua warga negara terlibat dalam proses politik, dalam hal ini proses pengambilan kebijakan. Menurut Widodo (2001:100) mengatakan para pakar sependapat bahwa pemerintahan dapat disebut demokratis bila jaringan pembuatan keputusan melibatkan banyak unit politik dan prosesnya transparan hingga rakyat dapat mengontrol ataupun memasukan inisiatif baru lewat saluran yang disediakan oleh sistem politik seperti pemilu dan referendum. Sedangkan kemajuan hendaknya menunjuk pada suatu kondisi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi di desa berkembang pesat, dan menjadi suatu kekuatan yang mengubah wajah desa. Desa masa depan bukan lagi desa dengan segala kekumuhannya, melainkan desa yang berkembang pesat dan menjadi pelopor dalam peradaban baru. Sudah tentu teknologi yang dikembangkan di desa bukan jenis teknologi yang menghancurkan lingkungan, melainkan sebaliknya. Labolo, (2006:147) menyatakan bahwa pemerintahan desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan, karena memiliki posisi strategis sebagai unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli.

Pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang lahir dari bentukan masyarakat sendiri, dan bukan merupakan hasil rekayasa elit penguasa. Pemerintahan desa setidaknya akan mengakui tiga hal yang menjadi kuasa dan kekuatan utama penggerak pemerintahan desa. Tiga kuasa yang dimaksud adalah adanya kedaulatan rakyat, parlemen desa dan pemerintahan desa (Lapera,

2001:40), sebagai satu kesatuan dari komponen pemerintahan desa yang demokratis.

Kedaulatan rakyat merupakan sumber utama dari kekuasaan yang ada. Pengakuan tersebut merupakan cerminan dan sebuah persepsi mengenai kekuasaan yang rasional dimana kekuasaan datang dari rakyat dan oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Parlemen desa adalah badan yang berfungsi dalam skema demokrasi perwakilan. Posisi parlemen desa tidak lebih dari penyambung lidah rakyat, dan tidak memiliki otonomi rakyat. Parlemen desa juga bukanlah sebuah badan yang menerima kekuasaan mutlak dari rakyat desa, sebab yang diberikan hanya sebagian, sehingga ketika sewaktu-waktu dirasa terjadi peningkatan suara rakyat, maka rakyat bisa menggunakan hak dasarnya, dan pemerintahan desa adalah badan eksekutif yang bertugas menjalankan aspirasi rakyat, untuk menjawab problem dan harapan masyarakat.

#### **H. Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa**

Proses pemilihan kepala desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tertuang pada Bagian Keempat tentang Pemilihan Kepala Desa dimulai dari pasal 43 sampai dengan pasal 54. Pasal 43 sampai dengan pasal 54 menyebutkan proses pemilihan kepala desa dimulai dari persiapan sampai dengan terpilihnya kepala desa sebagai berikut:

### **1. Tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa**

Pada tahapan ini BPD (Badan Perwakilan Desa) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa (Pasal 43 Ayat 1 dan 2 PP No. 72 Tahun 2005).

Selama masa 4 (empat) bulan tersebut BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat (pasal 47 ayat 1 PP No. 72 Tahun 2005). Jumlah keanggotaan panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh kemasyarakatan desa. Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan yang mencalonkan diri sebagai kepala desa wajib mengundurkan diri dari kepanitian dan digantikan dari unsur yang sama (Pasal 3 Ayat 4-6 Perda No. 13 Tahun 2006)

Panitia ini selanjutnya mengadakan rapat-rapat persiapan antara lain untuk menentukan dan menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan kades, jadwal pencalonan, jadwal pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, rencana biaya pemilihan dengan pemerintah desa, petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan.

Selanjutnya Panitia melakukan sosialisasi tentang rencana pemilihan kepala desa kepada masyarakat (Pasal 4 Perda No. 13 Tahun 2006).

Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa walaupun sudah dibentuk panitia, belum ada kepala desa yang dipilih dan dilantik maka BPD mengusulkan kepada bupati untuk mengangkat pejabat kepala desa (Pasal 2 Perda No. 13 Tahun 2006)

## **2. Tahap Pendaftaran Pemilih dan Calon Kepala Desa**

Pada tahapan ini panitia melalui petugas pendaftaran mulai melakukan pendaftaran pemilih ke dusun-dusun sesuai syarat yang sudah ditentukan pada Pasal 45 PP No. 75 Tahun 2005 atau secara rinci berdasarkan Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006 pasal 5 sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus terhitung sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku
- c. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin , dan ;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Apabila sudah dilakukan pendaftaran pemilih maka panitia pemilih menyusun daftar pemilih sementara menurut abjad, mengumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan ditempat

yang mudah dibaca oleh masyarakat, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan dan mengesahkan daftar pemilih sementara yang diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap (Pasal 6 b sampai e Perda No. 13 Tahun 2006).

Proses pencalonan kepala desa dilakukan dengan terlebih dahulu panitia mengumumkan pelaksanaan pemilihan kepala desa ditempat yang mudah dibaca masyarakat, mensosialisasikan persyaratan, tata cara pencalonan, dan tata cara pemilihan kemudian mulai melakukan penjaringan dengan menerima pendaftaran bakal calon (Pasal 8 Ayat 1 Perda No. 13 Tahun 2006).

Persyaratan calon kepala desa berdasarkan Pasal 44 PP No. 72 Tahun 2005 dan Pasal 7 Ayat 2 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006 adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara
- e. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat aditif lainnya debuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
- g. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
- i. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- j. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan

- l. Bagi Pegawai Negeri harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja
- m. Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin mencalonkan kepala desa dari komandan/kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- n. Bagi Pamong Desa harus melampirkan surat izin dari kepala desa

Masyarakat yang hendak mencalonkan diri mengajukan surat permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga). Surat permohonan dimaksud disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Camat;
- e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
- g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
- j. surat ijin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri;
- k. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
- l. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- n. naskah tertulis visi misi bakal calon Kepala desa  
(Pasal 9 Perda No. 13 Tahun 2006)

Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat. Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua)

orang maka waktu penjarangan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kerja. Apabila penjarangan yang waktunya telah diperpanjang sebagaimana dimaksud tetap menghasilkan bakal calon yang tunggal maka proses pemilihan tetap dilaksanakan. Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan, disampaikan kepada panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan (Pasal 8 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006 2-5).

Panitia pemilihan selanjutnya melakukan penyaringan bakal calon dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon (Pasal 48 Ayat 1 dan 2 PP No. 72 Tahun 2005 dan Pasal 10 Perda No. 13 Tahun 2006).

Penetapan calon yang berhak dipilih ditetapkan dalam Keputusan BPD berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Penetapan calon yang berhak dipilih diumumkan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye ( Pasal 11 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006 ).

### **3. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan**

Pada tahap ini, calon kepala desa yang sudah ditetapkan oleh BPD diberi tanda gambar berupa nomor urut, nama, dan foto calon Kepala Desa. Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon kepala desa. Setelah itu kampanye dapat dilaksanakan. Adapun ketentuan tentang kampanye diatur dalam Pasal 14 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006.

Pada saat pelaksanaan kampanye berlangsung, panitia pemilihan mulai mempersiapkan TPS dan Petugas KPPS, 1 TPS maksimal untuk 300 (tiga ratus) pemilih (pasal 17 ayat 1-3 ). Pada saat bersamaan panitia pemilihan juga mengirim undangan kepada pemilih (Pasal 16 Ayat 2 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006)

Satu hari sebelum pemungutan suara, kampanye dihentikan dan wajib masa tenang dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB pada hari pemungutan suara. Selama masa tenang dilarang melakukan kampanye. Pelanggaran larangan dalam masa tenang berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa (Pasal 15 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006).

Setelah masa tenang berakhir, mulai pukul 08.00 WIB pemungutan suara dilaksanakan (Pasal 18 Ayat 2 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006). Petugas KPPS mulai melakukan tugasnya membuka kotak suara, meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Peralatan Pemungutan Suara, dan menyampaikan tatacara dan tata tertib dalam pemungutan suara (Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006 ). Pemungutan suara dilaksanakan sampai dengan pukul 14.00 WIB. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.

Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD. Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada bupati/walikota melalui camat untuk disahkan

menjadi kepala desa terpilih. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. (Pasal 50 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006 )

Pemilihan calon kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan. Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan, waktu pemilihan calon kepala desa di perpanjang paling lama 2 (dua). Apabila sampai batas waktu perpanjangan jumlah pemilih yang hadir sebanyak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih seluruhnya belum terpenuhi, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah ( Pasal 24 Ayat 1-3 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006)

KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai dilanjutkan panitia pemilihan menandatangani berita acara pemilihan dan mengumumkan hasil pemilihan. Kemudian Berita Acara Pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga sebagai dasar penetapan Keputusan BPD tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pasal 26 Ayat 1-2 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006).

Apabila terdapat lebih dari satu calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak yang sama, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang. Apabila hasil pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka untuk

menetapkan calon kepala desa terpilih diserahkan kepada BPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ( pasal 28 Perda No. 13 Tahun 2006).

#### **4. Tahap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih**

Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan BPD ditetapkan untuk mendapatkan pengesahan. Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih ( Pasal 29 Perda Kabupaten Bengkayang No. 13 Tahun 2006).

#### **I. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)**

BPD dalam Pemilihan Kepala Desa sangat berperan banyak maka untuk lebih memahami peran BPD perlu disampaikan tentang BPD menurut PP No. 72 Tahun 2005. Secara khusus tentang BPD tertuang dalam pasal 29 sampai dengan pasal 37. Pasal 29 sampai dengan pasal 37 secara ringkas berbunyi sebagai berikut:

1. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
2. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat
3. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan profesi, Pemuka Agama, dan tokoh

- atau pemuka masyarakat lainnya dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa
4. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
  5. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
  6. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota
  7. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris
  8. Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota ter muda
  9. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  10. Anggota BPD mempunyai wewenang dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 PP No. 72 Tahun 2005.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Irawan (2006:4.25) mengemukakan desain penelitian adalah rancangan (rencana) penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya bersifat fleksibel dan *subject to change* sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan, sehingga focus penelitiannya pun berubah guna menyesuaikan dengan masalah penelitian yang berubah (Moleong, 1990).

Alwasilah (2003:29) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang memadai dan bermanfaat, seseorang peneliti kualitatif seharusnya memiliki sejumlah pengetahuan tentang topik di sekitar fenomena yang akan dikaji, yang akan memungkinkannya untuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bermanfaat. Dengan demikian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam prosedur penelitian, peneliti melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan bahan yang akan diteliti melalui beberapa mekanisme yang dimulai dengan:

1. Mengambil gambaran secara data faktual di lapangan melalui observasi secara langsung.
2. Melakukan wawancara kepada responden yang dimulai dari pejabat yang berwenang dalam pembinaan aparat desa;
3. Melakukan *chek list* dalam bentuk kuesioner yang diisi oleh aparat desa untuk mendapatkan perbandingan antara pernyataan responden yang diwawancarai dan sekaligus sebagai masukan dalam melakukan analisis data lapangan.
4. Mengumpulkan data literatur, arsip dan informasi tertulis yang berhubungan dengan penelitian.
5. Menguraikan secara jelas dan aktual segala informasi dan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan literatur, arsip dan informasi tertulis yang memiliki hubungan dengan subjek dalam penelitian ini.
6. langkah terakhir adalah menganalisa dan meneliti data dan informasi tersebut berdasarkan teori-teori yang dianggap relevan dengan isu yang diteliti untuk dibahas dan dianalisa.

Sebagaimana beberapa langkah di atas bahwa metode kualitatif yang peneliti gunakan dalam kegiatan penelitian ini merupakan langkah yang diambil sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku individu yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Artinya, dalam penggunaan metode kualitatif dapat disesuaikan apabila peneliti berhadapan dengan kenyataan ganda, dapat menyajikan secara langsung data akibat dari hubungan antara peneliti dengan

responden dan lebih tanggap dan peka akan pola-pola nilai yang dihadapi sehingga berdampak pada penajaman analisa yang dilakukan. Dari hasil analisa yang ada maka penelitian ini nantinya akan dapat disimpulkan yang merupakan hasil akhir dari penelitian ini.

## **B. Lokasi penelitian**

Adapun lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang. Pertimbangan pemilihan lokasi ini karena telah selesai melaksanakan proses pemilihan kepala desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 pada tahun 2007. Selain itu, Desa Bani Amas merupakan desa yang berada pada radius kota Bengkayang dengan jarak 6 Km dari ibukota Kecamatan Bengkayang. Adapun karakteristik masyarakatnya merupakan *hinterland* dari Kota Bengkayang. Luas wilayah Desa Bani Amas 25, 70 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2 (dua) dusun, 5 (lima) Rukun Warga dan 6 (enam) Rukun Tetangga, dengan 320 kepala keluarga dan jumlah penduduk 1. 619 jiwa dan terdiri atas 815 jiwa laki-laki dan dan 804 Jiwa perempuan.

## **C. Prosedur Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *stratified sample*. Penggunaan *stratified sample*, mengasumsikan populasi dibagi dalam kelompok yang homogen lebih dahulu atau strata. Anggota sampel ditarik dari setiap strata (Nazir, 1988:332). Penarikan informan ini dilandasi dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini terkait dengan pemahaman para informan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa untuk di wawancara.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 47 orang

yang terdiri dari :

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Kabag Pemerintahan                     | = 1 orang  |
| 2. Camat Bengkayang                       | = 1 orang  |
| 3. Kasi Pemerintahan Kecamatan Bengkayang | = 1 orang  |
| 4. Perangkat desa Bani Amas               | = 3 orang  |
| 5. Ketua BPD Bani Amas                    | = 1 orang  |
| 6. Pokmas LSM                             | = 2 orang  |
| 7. Tokoh masyarakat                       | = 7 orang  |
| 8. Tokoh adat                             | = 7 orang  |
| 9. Tokoh Agama                            | = 3 orang  |
| 10. Masyarakat                            | = 21 orang |

#### **D. Prosedur dan Alat Pengumpulan Data**

##### **1. Tehnik Pengumpulan Data**

- a. Studi kepustakaan; yaitu mencari dan mempelajari data sekunder yang didapat dari berbagai buku serta dokumen yang dinilai relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
- b. Tehnik Wawancara; yang dimaksud dengan tehnik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mewawancarai responden yang menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara.

##### **2. ALat Pengumpulan Data**

Beranjak dari teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. Studi Kepustakaan, alat yang dipergunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen, arsip, foto data statistik dan naskah-naskah

- penting lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- b. Pedoman Wawancara; pertama menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisikan pertanyaan-pertanyaan pokok dan alat bantu lainnya seperti tape recorder serta alat tulis lainnya. Kedua menggunakan angket, yaitu daftar pertanyaan yang terstruktur yang diajukan kepada informan untuk mendapatkan jawaban.
  - c. Dokumentasi atau kajian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang datanya diambil dari kepustakaan yang berupa buku, dokumen, laporan, artikel dan bahan lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mencatat dokumen-dokumen mengenai segala sesuatunya yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang peneliti ambil di Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui faktor keberhasilan dan faktor kegagalan pemilihan Kepala Desa Bani Amas adalah analisis SWOT yaitu suatu proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi ke dalam kategori *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, *Threats*, sebagai dasar untuk menentukan tujuan, sasaran dan strategi mencapainya, sehingga organisasi memiliki keunggulan meraih masa depan lebih baik (J.P.G.Sianipar dan Entang, 2003:38-43)

Faktor internal dapat berupa :

1. Sumber Daya Manusia  
Seperti kualitas SDM dan tingkat partisipasi Perangkat Desa, Panitia Pilkades dan masyarakat desa Bani Amas
2. Material (bahan)  
Seperti bahan untuk membuat undangan, pengumuman dan bahan untuk pemungutan suara di Desa Bani Amas
3. Mesin (alat atau teknologi)  
Seperti sarana komputer yang tersedia di kantor desa dan untuk Panitia Pilkades
4. Dana  
Biaya untuk melaksanakan Pilkades di Desa Bani Amas
5. Metode  
Seperti ketentuan atau aturan untuk melaksanakan pilkades di Desa Bani Amas
6. Hubungan kerja  
Seperti kekompakan tim/panitia dan perangkat desa serta aparat terkait dalam pelaksanaan pilkades di Desa Bani Amas
7. Data dan Informasi.  
Seperti data penduduk dan pemilih yang tersedia di kantor Desa Bani Amas

Faktor Eksternal berupa :

1. Sumber daya manusia  
Seperti SDM aparat kecamatan dan kabupaten yang terkait pelaksanaan pilkades
2. Bahan  
Seperti ketentuan atau aturan untuk melaksanakan pilkades yang disosialisasikan oleh tim pilkades dari kecamatan dan kabupaten
3. Publik  
Berupa dukungan dari masyarakat di sekitar desa Bani Amas
4. Teknologi  
Berupa sarana komunikasi (HP) yang tersedia
5. Lingkungan yang bersifat umum  
Berupa pengaruh perkembangan politik (misalnya keinginan parpol tertentu untuk menempatkan simpatisannya pada jabatan kepala desa) , ekonomi (misalnya kenaikan harga barang yang mempengaruhi biaya pilkades), sosial budaya (misalnya masih berkembangnya budaya politik uang), dan keamanan lingkungan secara umum terhadap pelaksanaan pilkades di Desa Bani Amas

Untuk dapat menentukan faktor-faktor strategis atau faktor kunci keberhasilan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap semua faktor yang

teridentifikasi. Penilaian tersebut dilakukan melalui diskusi dengan model *Focus Group Discussion (FGD)*. Peserta diskusi adalah rekan-rekan mahasiswa. Faktor yang telah memberikan nilai dukungan (kontribusi) tinggi dan keterkaitan tinggi terhadap berbagai keberhasilan organisasi selama ini dan untuk yang akan datang dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan demikian juga sebaliknya apabila faktor yang telah menghambat keberhasilan sangat tinggi terhadap berbagai keberhasilan organisasi selama ini dan untuk yang akan datang dianggap sebagai faktor penghambat.

Aspek yang dinilai dari tiap faktor adalah :

1. Urgensi faktor terhadap misi, meliputi nilai urgensi (NU) dan Bobot Faktor (BF)
2. Dukungan faktor terhadap misi, meliputi nilai dukungan (ND) dan nilai bobot dukungan (NBD)
3. Keterkaitan antar faktor terhadap misi, meliputi nilai keterkaitan (NK), nilai rata-rata keterkaitan (NRK), nilai bobot keterkaitan (NBK)

Memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau unit kerja terhadap misi, pada umumnya tidak didukung dengan data yang akurat maka sulit dinilai secara kuantitatif. Untuk itu penilaian dilakukan secara kualitatif yang dikonversi. Rensis Likert dalam J.P.G.Sianipar dan Entang (2003:38) menganjurkan suatu penilaian dengan model rating scale yang selanjutnya disebut dengan model skala nilai. Artinya nilai yang diberi pada suatu faktor secara kualitatif seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, buruk atau jelek dikonversi kedalam angka yakni :

Sangat Baik	: 5
Baik	: 4
Cukup	: 3
Kurang	: 2
Buruk	: 1

Angka 5 berarti, sangat tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan

Angka 4 berarti, tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan

Angka 3 berarti, cukup tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan

Angka 2 berarti, kurang nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan

Angka 1 berarti, sangat kurang nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan

Dalam menilai keterkaitan antar faktor yang tidak ada nilai kaitannya diberi nilai 0. Jadi khusus untuk penilaian keterkaitan faktor dipakai skala nilai 0-5.

Selanjutnya cara penentuan tiap faktor baik untuk faktor internal maupun faktor eksternal menurut teori delpi dalam J.P.G.Sianipar dan Entang (2003:38-43) dilakukan sebagai berikut :

1. Cara Menentukan NU (nilai urgensi)

NU (nilai urgensi) tiap faktor ditentukan oleh peserta diskusi. NU adalah hasil nilai rata-rata peserta diskusi. Dikaitkan dengan penelitian ini maka peserta diskusi disini adalah hasil rata-rata pendapat rekan kuliah dalam suatu kelompok.

2. Cara Menentukan BF (bobot faktor)

BF (bobot faktor) dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk persen (1% - 99 %). Jumlah BF internal dan eksternal harus 100%

Rumusnya adalah :

$$BF = \frac{NU}{\sum NU} \times 100\% =$$

3. Cara Menentukan ND (nilai dukungan)

ND (nilai dukungan) tiap faktor ditentukan oleh peserta diskusi. ND adalah hasil nilai rata-rata peserta diskusi. Dikaitkan dengan penelitian ini maka peserta diskusi disini adalah hasil rata-rata pendapat rekan kuliah dalam suatu kelompok.

4. Cara Menentukan NBD (nilai bobot dukungan)

NBD ditentukan dengan rumus :  $NBD = ND \times BF$

5. Cara Menentukan NK (nilai keterkaitan)

NK (nilai keterkaitan) tiap faktor ditentukan oleh peserta diskusi. NK adalah hasil nilai rata-rata peserta diskusi. Dikaitkan dengan penelitian ini maka peserta diskusi disini adalah hasil rata-rata pendapat rekan kuliah dalam suatu kelompok.

6. Cara Menentukan NRK (nilai rata-rata keterkaitan)

NRK (nilai rata-rata keterkaitan) tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus :

$$NRK = \frac{TNK}{\sum N-1}$$

Keterangan :

TNK = Total nilai keterkaitan factor

$\sum N$  = Jumlah faktor internal dan eksternal yang dinilai

1 = satu faktor yang tidak dapat dikaitkan dengan faktor yang sama

#### 7. Cara Menentukan NBK (nilai bobot keterkaitan)

NBK (nilai bobot keterkaitan) tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus :

$$NBK = NRK \times BF$$

#### 8. Cara Menentukan TNB (Total Nilai Bobot)

TNB (Total Nilai Bobot) tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus :

$$TNB = NBD \times NBK$$

Untuk mempermudah melihat hasil dari nilai aspek tiap faktor tersebut diatas maka dibuat dalam tabel evaluasi faktor internal dan eksternal. Dari tabel tersebut nanti akan ditentukan Faktor Kunci Keberhasilan atau faktor pendukung keberhasilan pemilihan Kepala Desa Bani Amas, berdasarkan nilai TNB terbesar.

(J.P.G.Sianipar dan Entang, 2003:38-43)

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kecamatan Bengkayang

Kecamatan Bengkayang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas sebelum perang dunia II pada saat penjajahan Belanda merupakan lanjutan Pemerintahan dari *Afdeling Van Singkawang*, pada masa penjajahan Jepang menempatkan wakil pemerintahannya berpangkat *Bun Ken Kai Ri Kin*, sederajat dengan *controleur* atau wedana, dan setelah Perang Dunia II berubah menjadi *Afdeling* Administratif yang daerah hukumnya meliputi:

- Daerah Kesultanan Sambas, yaitu *Onder Afdeling* Singkawang, Bengkayang, Pemangkat, Sambas dengan sebutan kewedanaan.
- Daerah Kerajaan Mempawah
- Daerah Kerajaan (Kesultanan) Pontianak dan sebagian Daerah Mandor.

Setelah Perang Dunia II berakhir daerah tersebut berubah menjadi Daerah Otonom Kabupaten Sambas dengan ibu kota kabupaten di Singkawang yang terdiri dari Kewedanaan Singkawang, Kewedanaan Pemangkat, Kewedanaan Sambas dan Kewedanaan Bengkayang.

Kabupaten Daerah Tingkat II terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (LNRI Nomor 72 Tahun 1959, tambahan LNRI Nomor: 1820). Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka sejak tahun 1963 kewedanaan dihapus sehingga wilayah Pemerintah Kabupaten Sambas menjadi 15 wilayah Kecamatan dan pada tahun 1982 berubah kembali menjadi 17 kecamatan termasuk Kecamatan Bengkayang serta diantaranya 2 kecamatan merupakan Daerah Pemerintah Kota Administratif Singkawang.

#### **a. Letak dan Batas Wilayah**

Kecamatan Bengkayang adalah ibukota dari Kabupaten Bengkayang. Secara geografis, Kecamatan Bengkayang terletak di 0°45'56" Lintang Utara sampai 0°54'27" Lintang Utara dan 109°25'32" Bujur Timur dan 109°35'72" Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Bengkayang adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lumar dan Kecamatan Ledo;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Landak;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Betung;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suti Semarang dan Kecamatan Teriak.

### **b. Topografi**

Kecamatan Bengkayang pada umumnya terdiri dari daerah perbukitan dengan ketinggian dari permukaan laut mencapai 65 meter, terdiri dari gunung Pijamet, Gunung Bawang, Gunung Melabo, Gunung Pandan Paloh.

Kecamatan Bengkayang jika dilihat dari penggunaan lahan yang ada, sebagian besar wilayah Kecamatan Bengkayang sudah digunakan sebagai lahan pertanian baik yang berupa lahan sawah maupun lahan kering yang diusahakan untuk pertanian seperti : perkebunan, ladang/huma dan kebun. Jenis tanah, sebagian besar merupakan jenis podsolit merah kuning (PMK). Jenis permukaan sebagian besar wilayah Kecamatan Bengkayang adalah sedang dengan penyebaran luas lereng sebagian besar wilayahnya adalah antara 15 – 40 persen.

### **c. Luas Wilayah**

Luas wilayah Kecamatan Bengkayang adalah seluas 167,04 Km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 2 kelurahan dan 4 desa. Wilayah desa yang paling luas adalah Kelurahan Sebalo dan yang paling kecil adalah Kelurahan Bumi Emas. Dilihat dari jarak antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota desa, letak ibu kota desa yang paling jauh adalah Desa Setia Budi dan yang paling dekat

adalah Kelurahan Bumi Emas. Adapun persentase luas kecamatan Bengkayang menurut desa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1.**  
**Persentase Luas Kecamatan Menurut**  
**Desa/Kelurahan Kec. Bengkayang**

<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>Luas (KM<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Bhakti Mulya	35.05	20.98
2. Tirta Kencana	43.11	25.81
3. Bumi Emas	4.38	2.63
4. Bani Amas	25.70	15.37
5. Seballo	29.65	17.75
6. Setia Budi	29.15	17.45
<b>Jumlah</b>	<b>167.04</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Kantor Camat Bengkayang

Dilihat dari Tabel 4.1. menunjukkan bahwa desa/ kelurahan yang paling luas adalah Desa Tirta Kencana dengan luas 43.11 Km<sup>2</sup> atau 25.81 %. Sedangkan desa/ Kelurahan, yang paling kecil luasnya adalah Kelurahan Bumi Emas dengan luas 4.38 M<sup>2</sup> atau 2.63 % (persen) dari luas Kecamatan Bengkayang.

Kecamatan Bengkayang merupakan Ibukota Kabupaten Bengkayang, yang meliputi pemerintahan desa dan kelurahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkayang seperti pada table berikut.

**Tabel 4.2.**  
**Luas Wilayah Kecamatan**  
**Menurut Penggunaan Lahan**

Penggunaan Tanah	Luas ( Ha)
1	2
<b><u>A. Lahan Sawah</u></b>	
1. Irigasi Teknis	0
2. Irigasi Setengah Teknis	327
3. Irigasi Sederhana	577
4. Irigasi Desa/ Non PU	848
5. Tadah Hujan	1004
6. Pasang Surut	0
<b><u>B. Bukan Lahan Sawah</u></b>	
<b>Lahan Kering</b>	
1. Perkarangan	1103
2. Tegall/ Kebun	3223
3. Ladang / Huma	1797
4. Pengembalaan / padang rumput	75
5. Sementara tidak diusahakan	700
6. ditanami Pohon/ Hutan Rakyat	2925
7. Hutan Negara	1858
8. Perkebunan	1064
9. Lainnya	85
<b>Lahan Lainnya</b>	
1. Rawa- rawa tidak ditanami	500
2. Tambak	0
3. Kolam/ tebat/ empang	160
<b>Jumlah</b>	<b>16.704</b>

Sumber: Kantor Camat Bengkayang, 2008.

Dilihat dari Tabel 4.2 maka penggunaan lahan yang paling luas adalah penggunaan tanah sawah tadah hujan, yaitu; 104 Ha. Untuk irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana masing-masing 327 dan 577 Ha. Sedangkan lahan sawah irigasi desa ( Non Pu) 848 Ha. Berdasarkan tabel 4.2 ternyata penggunaan lahan sawah masih sangat luas belum difasilitasi oleh pemerintah seperti irigasi Non PU dan tadah hujan.

Pada penggunaan tanah bukan sawah seperti lahan kering yang sangat luas adalah tanah tegal/ kebun yaitu : 3.223 Ha, dan tanah yang belum ditanami pohon rakyat yaitu 2.925 Ha. dari data tersebut bahwa penggunaan tanah yang berpotensi untuk dikenakan pajak adalah tanah perkarangan, tegal. Kebun dan perkebunan, karena lahan tersebut merupakan lahan yang sedang digunakan dan menghasilkan sehingga memungkinkan untuk dikenakan pajak bumi dan bangunan ( PBB).

#### **d. Kependudukan**

Penduduk merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan, karena penduduk merupakan objek sekaligus sebagai subjek dalam pembangunan . Penduduk sebagai subjek berarti penduduk menjadi pelaku pembangunan yang akan dilaksanakan. Penduduk sebagai objek berarti penduduk merupakan tujuan dari pembangunan, yaitu membangun manusia yang ada.

Jumlah penduduk Kecamatan Bengkayang pada akhir tahun 2006 sebanyak 19.284 jiwa dengan 4.108 kepala keluarga. Jika dirinci menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.819 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.465 jiwa.

Desa/kelurahan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kelurahan Bumi Emas sedangkan yang paling rendah adalah Desa Bani Amas. Dilihat dari rasio jenis kelamin secara umum di Kecamatan Bengkayang, 108 laki-laki berbanding dengan 100 perempuan. Dari rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa penduduk laki-laki di Kecamatan Bengkayang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuannya. Sementara itu rata-rata jumlah jiwa dalam kepala keluarga di Kecamatan Bengkayang sebanyak 5 orang dalam satu keluarga.

Berdasarkan data keadaan penduduk, yaitu dari hasil pendataan untuk jumlah penduduk menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Rasio tahun 2008 adalah 19.284 jiwa yang terdiri dari :

- Laki-laki : 9.819 jiwa
- Perempuan : 9.465 jiwa

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk per desa, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3.**  
**Nama Desa dan Jumlah Penduduk**  
**di Kecamatan Bengkayang**

No	Desa	Penduduk (Jiwa)			Total
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Bhakti Mulya	878	806	1.684	8,73
2.	Bumi Amas	6.013	5.500	11.513	59,70
3.	Sebalo	2.001	1.893	3.894	2,04
4.	Setia Budi	1.099	993	2.092	10,84
5.	Bani Amas	821	798	1.619	7,97
6.	Tirta Kencana	1.161	1.062	2.223	11,52
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.819</b>	<b>9.465</b>	<b>19.284</b>	<b>100</b>

Sumber : Kecamatan Bengkayang Dalam Angka 2008

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas, desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kelurahan Bumi Emas dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.798 jiwa per kilometer persegi sedangkan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Desa Bhakti Mulya dan Desa Tirta Kencana dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 50 jiwa per kilometer persegi.

#### e. Keadaan Sosial Ekonomi Dan Pemerintahan

##### 1) Sosial

Diantara faktor penting dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pendidikan. Indikator pembangunan pendidikan dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada. Pada tahun 2006 di Kecamatan Bengkayang, terdapat

4 taman kanak-kanak, 18 SD, 6 SMP, 4 SMA, 2 SMK, dan 1 akademi / perguruan tinggi. Taman kanak-kanak yang ada baru di kelurahan Bumi Emas dan semuanya adalah sekolah swasta sedangkan tingkat sekolah dasar sudah merata di seluruh desa, yaitu 16 Negeri dan 2 Swasta. Pada tingkat SMP, SMA, dan SMK, belum semua desa memiliki fasilitas sekolah di masing-masing desa.

Jumlah kepala keluarga yang tinggal dalam wilayah administrasi Kecamatan Bengkayang sebanyak 4.108 kepala keluarga. Jika dilihat per desa jumlah kepala keluarga yang paling sedikit adalah di Desa Bhakti Mulya dan yang paling banyak terdapat di Kelurahan Bumi Emas .

## **2) Perdagangan**

Pada tahun 2006, Kecamatan Bengkayang terbagi dalam 4 Desa dan 2 kelurahan, yang terdiri dari 18 Dusun, 37 Rukun Warga (RW), dan 55 Rukun Tetangga ( RT). Jumlah kepala keluarga yang tinggal dalam wilayah administrasi Kecamatan Bengkayang sebanyak 4.108 kepala keluarga. Jika dilihat per desa jumlah kepala keluarga yang paling sedikit adalah di Desa Bhakti Mulya dan yang paling banyak terdapat di Kelurahan Bumi Emas.

Dilihat dari aparat pemerintah desa/ kelurahan, belum semua desa/ kelurahan yang ada sudah memiliki aparat desa yang cukup. Beberapa

desa meskipun terdapat kepala desa/ kelurahan akan tetapi perangkat desanya belum lengkap.

Sumber daya manusia aparat Desa/Kelurahan juga perlu diperhatikan. Kualitas sumber daya manusia tercermin pada tingkat pendidikan aparat desa/kelurahan yang ada. Secara umum, tingkat pendidikan aparat desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Bengkayang sudah cukup baik.

**Tabel 4.4.**  
**Klasifikasi dan Status Desa**  
**di Kecamatan Bengkayang**

<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Status</b>
1	2	3
1. Bhakti Mulya	Pedesaan	Desa
2. Tirta Kencana	Pedesaan	Desa
3. Bumi Emas	Pedesaan	Kelurahan
4. Bani Amas	Pedesaan	Desa
5. Sebalu	Perdesaan	Kelurahan
6. Setia Budi	Pedesaan	Desa

Sumber : Kec. Bengkayang Dalam Angka, 2008.

Pada Tabel 4.4. dapat dilihat bahwa Kecamatan Bengkayang terdapat enam desa/kelurahan yang diklasifikasikan dalam dua sektor yaitu sektor perkotaan dan sektor perdesaan, dimana yang termasuk dalam

sektor perkotaan adalah Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalu, sedangkan yang lainnya masuk dalam klasifikasi sektor perdesaan.

**Tabel 4.5.**  
**Banyaknya Desa dan Kepala Keluarga**  
**di Kecamatan Bengkayang**

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun	Jumlah Kepala Keluarga
1	2	3	4
1.	Bhakti Mulya	2	307
2.	Tirta Kencana	3	437
3.	Bumi Emas	5	1.829
4.	Bani Amas	2	447
5.	Sebalu	4	769
6.	Setia Budi	2	446
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>4.235</b>

Sumber : Kec. Bengkayang Dalam Angka, 2008.

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa banyaknya dusun dan kepala keluarga di Kecamatan Bengkayang yang paling banyak dusunnya adalah Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalu, yaitu masing-masing 5 dusun dan 4 dusun. Melihat penyebaran dusun dan jumlah kepala keluarga, sangat memungkinkan apabila sistem pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat melibatkan kepala dusun masing-masing desa.

#### **f. Mata Pencaharian Penduduk dan Sosial Budaya**

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar penduduk bertumpu pada usaha pertanian dan perdagangan. Secara keseluruhan jenis profesi penduduk Kecamatan Bengkayang dapat dirinci sebagai berikut :

- Petani dengan sistem ladang berpindah dan bersawah;
- Lahan kering untuk lahan perkebunan baik karet maupun sawit
- Buruh industri rumah tangga (pengrajin bidai)
- Pedagang
- Jasa Angkutan
- Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI

Berdasarkan profesi masing-masing tersebut, masyarakat Kecamatan Bengkayang kehidupannya heterogen dengan berbagai suku bangsa dan masyarakat Kecamatan Bengkayang hidup rukun, berdampingan serta saling menghormati dalam kehidupan antar umat beragama. Untuk lebih jelasnya, komposisi jumlah penduduk menurut suku bangsa di Kecamatan Bengkayang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.6.**  
**Komposisi Penduduk Menurut Suku**  
**di Kecamatan Bengkayang**

<b>No</b>	<b>Suku Bangsa</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dayak	13.862	71,88
2.	Jawa	122	0,66
3.	Melayu	2.991	15,51
4.	Sunda	23	0,16
5.	Cina	1.830	9,42
6.	Flores/Timor	30	0,15
5.	Padang	9	0,04
6.	Batak	352	1,02
7.	Lain-lain	65	0,33
<b>Jumlah</b>		<b>19.284</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kec. Dalam Angka Bengkayang, 2008.*

Berdasarkan Tabel 4.6 nampak bahwa jumlah penduduk terbesar adalah suku Dayak, yakni 13.862 (71,88%). Kedua terbesar adalah suku Melayu yakni 2.991 jiwa (15,51%) dan urutan ketiga adalah suku Cina, yakni sebesar 1830 jiwa (9,42%), suku Batak berjumlah 352 jiwa (1,02%).

Selanjutnya, dilihat dari aspek agama komposisi penduduk Kecamatan Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**  
**di Kecamatan Bengkayang**

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Katolik	8.146	42,24
2.	Protestan	5.862	30,39
3.	Islam	3.455	17,91
4.	Hindu	7	0,03
5.	Budha	48	0,24
6.	Kunghuco	1.766	9,15
<b>Jumlah</b>		<b>19.284</b>	<b>100</b>

Sumber data: Kecamatan Bengkayang Dalam Angka, 2008

## 2. Desa Bani Amas

Secara umum orang awam berpendapat bahwa desa adalah sebuah permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa, sedangkan di Kutai Barat Kalimantan Timur disebut kepala kampung atau petinggi. Sebelumnya di Kalimantan Barat juga Kepala Desa disebut Kepala Kampung, sedangkan di Sarawak Malaysia juga memiliki sebut Kepala Kampong.

Pemerintahan desa sebenarnya merupakan wujud konkret pemerintahan sendiri oleh masyarakat setempat (*self-governing community*) yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Bahkan desa punya “otonomi

asli” karena usianya jauh lebih tua ketimbang negara atau kabupaten. Walaupun demikian kehidupan desa tidaklah tunggal dan homogen, karena masuknya negara dan modal ke desa.

Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan UU No. 5/1979, sebuah kebijakan untuk menata ulang terhadap kelembagaan pemerintahan desa, membuat desa tradisional menjadi desa modern, dan mengintegrasikan desa secara seragam dalam struktur negara modern. Model birokrasi modern dimasukkan ke desa untuk menata mekanisme administrasi dan kelembagaan desa. Desa dikendalikan oleh tangan-tangan birokrasi dari istana negara, kementerian dalam negeri, propinsi, kabupaten dan sampai kecamatan. Pemerintah pusat melakukan penyeragaman terhadap seluruh unit.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Pernyataan tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

### a. Kondisi Demografi

Kondisi atau gambaran umum tentang Desa Bani Amas. Desa Bani Amas merupakan salah satu desa dari 6 (enam) desa yang ada di Kecamatan Bengkayang. Desa Bani Amas juga merupakan *hinterland* kota Bengkayang sehingga keadaan sosial masyarakatnya heterogen dan dalam kondisi transisi. Berdasarkan data monografi Desa Bani Amas tahun 2008 jumlah penduduk sebanyak 1.619 jiwa yang terdiri dari empat suku bangsa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

**Tabel 4.8.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa**  
**di Desa Bani Amas**

No	Suku bangsa	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Dayak	1537	94,93
2.	Melayu	30	1,85
3.	Cina	10	0,62
4.	Batak	42	2,60
	<b>Jumlah</b>	<b>1.619</b>	<b>100</b>

Sumber data: Monografi Desa Bani Amas, 2008

Dari jumlah penduduk 1.619 jiwa di Desa Bani Amas terdapat 447 Kepala Keluarga (KK), 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 7 (tujuh) Rukun Tetangga (RT), serta 2 (dua) dusun. Dari jumlah penduduk 447 KK terdapat

208 masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan mata pencaharian penduduk sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9.**  
**Jumlah Penduduk menurut Mata Pencabarian**  
**di Desa Bani Amas**

No	Mata Pencabarian	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Tani	1.193	77,56
2.	Buruh	300	19,50
3.	Pegawai Negeri	15	0,97
4.	Pedagang/Wiraswasta	30	1,97
<b>Jumlah</b>		<b>1.619</b>	<b>100</b>

Sumber data: Monografi Desa Bani Amas, 2008.

Adapun rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebanyak 339 KK selebihnya menggunakan listrik non PLN. Untuk penggunaan air minum sebanyak 118 KK menggunakan air minum PDAM, 150 KK menggunakan sumur dan 50 KK masih menggunakan air bersih dari sungai langsung. Kondisi air sungai sudah tercemar karena ada kegiatan pertambangan tradisional atau lebih dikenal dengan pertambangan tanpa ijin.

#### **b. Sosial Budaya**

Pada bagian berikut dikemukakan jumlah penduduk di desa Bani Amas berdasarkan agama. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4.10.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**  
**di Desa Bani Amas**

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Katolik	827	51,08
2.	Protestan	752	46,45
3.	Islam	30	1,85
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	0	0
6.	Kunghuco	10	0,62
<b>Jumlah</b>		<b>1.619</b>	<b>100</b>

Sumber data: Monografi Desa Bani Amas

Dilihat dari tabel 4.10 di atas agama yang dianut terbanyak oleh masyarakat desa Bani Amas adalah agama Katolik dengan jumlah 51,08%, kedua ditempati oleh pemeluk agama Protestan dengan jumlah 46.45%, urutan ketiga adalah agama Islam dengan jumlah 1,85%. Jumlah tempat ibadah yang terdapat di Desa Bani Amas ada 2 (dua) unit gereja Protestan, sedangkan tempat ibadah lainnya langsung ke Ibukota Bengkayang.

Sosial budaya masyarakat di Desa Bani Amas juga dapat dilihat dari aspek pendidikan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.11.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Di Desa Bani Amas**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Taman Kanak-Kanak	21	3,36
2.	Sekolah Dasar	625	38,60
3.	SMP	418	25,81
4.	SMA	178	10,99
5.	Diploma	7	0,43
6.	Sarjana	15	0,92
7.	Tidak Tamat SD	93	5,74
8.	Tidak Sekolah/belum sekolah	262	16,18
<b>Jumlah</b>		<b>1.619</b>	<b>100</b>

Sumber data: Monografi Desa Bani Amas, 2008.

Dilihat dari tabel 4.11 dapat disebutkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Bani Amas umumnya masih rendah, sehingga kondisi sumber daya manusia juga sangat rendah. Variasi tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah dasar sebanyak 38,60%, posisi kedua ditempati tamat SMP yakni sebanyak 25,81%, dan urutan ketiga tidak sekolah/belum sekolah yakni sebanyak 16,18%.

**B. Pemilihan Kepala Desa Bani Amas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.**

Pemilihan Kepala Desa Bani Amas dilaksanakan pada tanggal 7 juni 2007 setelah persiapan dirasakan telah rampung. Bagaimakah sesungguhnya proses

pemilihan kades di desa Bani Amas tersebut dilaksanakan , dikaitkan dengan ketentuan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Tahap Persiapan Pemilihan Kepala Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 43 disebutkan :

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
- b. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Menurut petunjuk teknisnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Permemberhentian Kepala Desa pada pasal 2 disebutkan :

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- b. BPD menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- c. Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa belum dilantik Kepala Desa terpilih, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa.

Berdasarkan aturan di atas, ada 2 hal yang harus dijalankan oleh BPD Bani Amas sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan, yaitu pemberitahuan awal tentang masa berakhirnya jabatan kepala desa dan batas waktu proses pemilihan kepala desa Bani Amas dapat dilaksanakan. Berdasarkan temuan di

lapangan diketahui bahwa BPD Bani Amas tidak secara tertulis memberitahukan bahwa masa jabatan Kades Bani Amas akan berakhir 6 (enam) bulan lagi karena kades sebelumnya telah lebih dahulu meninggal tahun 2006 sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan juni tahun 2007, tetapi secara bersama-sama Pjs. Kades Bani Amas merencanakan pemilihan kepala desa Bani Amas setelah mendapatkan surat dari Camat Bengkayang Nomor : 140/21/Pem-II/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal pemilihan kepala desa se-Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang tahun 2007 . Dengan demikian secara aturan tidak terpenuhi oleh BPD Bani Amas dalam mematuhi waktu persiapan pilkades yang sudah ditentukan. Waktu persiapan sampai pemilihan selama paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa dapat dipenuhi oleh BPD Bani Amas, dibuktikan pembentukan panitia melalui rapat dilakukan tanggal 8 maret 2007 atau 3 bulan lagi sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa lama yang telah meninggal. Walaupun tahapan ini tidak dapat terpenuhi semuanya sesuai peraturan, proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Bani Amas tetap dapat dijalankan karena tidak ada peraturan yang menyatakan pemilihan kades dapat dibatalkan karena hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Bani Amas diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena anggota BPD belum sepenuhnya memahami aturan baru tersebut dan masih terikat pada pola lama menunggu

diingatkan oleh pihak kecamatan . Hal ini juga dikarenakan belum adanya sosialisasi secara khusus tentang aturan baru tentang pemilihan kepala desa untuk anggota BPD. Untuk mengatasi hal tersebut anggota BPD dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten jika belum paham, dapat melalui *Hand Phone* (HP) maupun datang langsung , karena kantor camat sendiri cukup dekat.

Setelah dilakukan pemberitahuan oleh BPD kepada Kades lama tentang rencana pemilihan kepala desa Bani Amas maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 47 disebutkan :

- a. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- b. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Kemudian pada pasal 48 disebutkan :

- a. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan
- b. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan

Menurut petunjuk teknisnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada pasal 3 dan 4 disebutkan :

- a. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan;

- b. Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD secara musyawarah mufakat yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- c. Keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
- d. Keanggotaan panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat desa.
- e. Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- f. Panitia pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama;
- g. Panitia pemilihan mempunyai tugas :
  - 1) menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
  - 2) menetapkan jadwal pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
  - 3) menyusun rencana biaya pemilihan dengan pemerintah desa;
  - 4) membentuk petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan;
  - 5) melakukan sosialisasi pemilihan Kepala Desa;
  - 6) melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
  - 7) mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih;
  - 8) melaksanakan pendaftaran pemilih;
  - 9) menyelenggarakan kampanye;
  - 10) melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
  - 11) membuat berita acara pemilihan;
  - 12) membuat laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
  - 13) mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu guna pelaksanaan pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, langkah selanjutnya yang harus dilakukan BPD adalah membentuk panitia pemilihan. Panitia pemilihan kepala desa Bani Amas dibentuk dengan SK Camat Bengkayang Nomor 3 Tahun 2007 pada tanggal 15 maret 2007, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota 9 orang. Dengan komposisi 3 orang dari perangkat desa, 4 orang dari

unsur Lembaga Kemasyarakatan (LPMD) dan 4 orang dari tokoh masyarakat. Dengan demikian secara komposisi sudah memenuhi aturan.

Setelah dibentuk panitia, selanjutnya tugas panitia adalah melakukan sosialisai tentang akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa Bani Amas dan hal ini dilakukan dengan membuat pengumuman dan surat edaran nomor : 06/Pan Pilkades/BA/2007 tanggal 17 maret 2007 tentang tata cara pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

## **2. Tahap Pendaftaran Pemilih dan Calon Kepala Desa**

Pada tahap ini tugas panitia pemilihan adalah melakukan pendaftaran pemilih dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 45 disebutkan :

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesai yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin mempunyai hak memilih

Menurut petunjuk teknisnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada pasal 5 disebutkan :

Penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. warga negara Republik Indonesia;

- b. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus terhitung sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- c. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara atau sudah / pernah kawin; dan
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian pada pasal 6 disebutkan :

- a. Panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 5;
- b. Panitia pemilihan menyusun daftar pemilih sementara menurut abjad dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing – masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat;
- c. Penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. Terhadap usul, saran atau perbaikan yang melampaui jangka waktu tersebut tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- e. Panitia pemilihan mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap;

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitia pemilihan kepala desa diketahui bahwa tidak ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 2 april 2007. Hal ini dikarenakan sebagian panitia sudah berpengalaman dalam pendafaran pemilih ketika Pemilihan Presiden dan Wakil presiden, Pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD serta Pilkada Kabupaten Bengkayang tahun 2005. Disamping itu dukungan data dari kantor desa juga sangat membantu. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang sudah paham dan sadar akan syarat untuk dapat menjadi pemilih.

Menurut data di lapangan diketahui bahwa daftar pemilih yang sudah direkap telah diumumkan oleh panitia pada tanggal 7 april 2007 dan hal ini sesuai dengan aturan yang ada. Selama 7 hari diumumkan ditemui usulan tambahan pemilih yang belum terdaftar sebanyak 2 orang dan perbaikan nama sebanyak 5 orang. Adapun jumlah pemilih yang terdaftar pada pemilihan Kades Bani Amas Sebanyak 979 orang dengan pembagian sebagai berikut :

**Tabel 4.12.**  
**Jumlah Pemilih Kades**  
**Di Desa Bani Amas Tahun 2007**

No	Nama TPS	Jumlah Pemilih
1	TPS 1 Setagi Tapang	209
2	TPS 2 Sentagi	350
3	TPS 3 Timonong	293
4	TPS 4 Tampe	127
	<b>Jumlah</b>	<b>979</b>

Proses selanjutnya yang dilakukan panitia adalah pencalonan Kepala Desa. Berdasarkan pasal 46 Ayat 1 dan 3 PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan :

- a. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat
- b. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan

Pada tahap ini Panitia bersama pemerintah desa menentukan terlebih dahulu tata tertib pencalonan termasuk di dalamnya biaya pencalonan. Berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa rapat penentuan tata tertib

pencalonan termasuk di dalamnya biaya pencalonan telah dilakukan tanggal 22 Maret 2007. Surat edaran tentang persyaratan dan biaya pendaftaran Calon Kades Bani Amas dibuat sama pada tanggal 22 Maret 2007. Disamping biaya sesuai surat edaran panitia, para calon kepala desa juga harus membayar biaya sumbangan untuk membantu panitia karena minimnya biaya yang tersedia untuk pemilihan kades di kas desa sehingga setelah dilakukan rapata disepakati totalnya adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Biaya ini menurut masyarakat tergolong mahal mengingat pendapatan masyarakat Desa Bani Amas secara umum masih rendah sehingga yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa hanyalah dari masyarakat yang ekonominya sudah mapan seperti pedagang, pekerja tambang dan peternak. Pendaftaran bakal calon kepala desa Bani Amas dilaksanakan mulai tanggal 24 maret 2007 sampai dengan 4 april 2007.

Untuk Persyaratan calon Kepala Desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam pasal 44 berbunyi :

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau sederajat
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- f. Penduduk Desa setempat
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun

- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan
- j. Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut petunjuk teknisnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada pasal 7 disebutkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- b. Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
  - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan;
  - 4) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan /atau sederajat;
  - 5) Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara;
  - 6) Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
  - 7) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - 8) Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang masih berlaku;
  - 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- 10) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- 12) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- 13) Bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
- 14) Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin mencalonkan menjadi Kepala Desa dari komandan/kepala sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 15) Bagi Pamong Desa harus melampirkan surat izin dari Kepala Desa;

Kemudian pada pasal 8 disebutkan :

- a. Panitia pemilihan melakukan penjurangan bakal calon dengan cara :
  - 1) Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tempat yang mudah dibaca masyarakat;
  - 2) Mensosialisasikan persyaratan, tata cara pencalonan, dan tata cara pemilihan ; dan
  - 3) Menerima pendaftaran bakal calon
- b. Jumlah bakal calon hasil penjurangan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- c. Apabila sampai batas akhir waktu penjurangan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang maka waktu penjurangan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kerja.
- d. Apabila penjurangan yang waktunya telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menghasilkan bakal calon yang tunggal maka proses pemilihan tetap dilaksanakan.
- e. Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan, disampaikan kepada panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan.

Selanjutnya pada pasal 9 disebutkan :

- a. Dalam rangka penjaringan bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - 1) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - 3) foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) foto copy Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Camat;
  - 5) foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - 6) surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
  - 7) surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - 8) surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 9) daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
  - 10) surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri;
  - 11) pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - 12) surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - 13) surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
  - 14) naskah tertulis visi misi bakal calon Kepala Desa.
- c. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

Dilengkapi lagi dengan pasal 10 yang berbunyi :

Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

Mencermati pasal 7 sampai dengan pasal 10 di atas, cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala desa dan berdasarkan temuan dilapangan diketahui bahwa yang melamar untuk dicalonkan sebagai kepala desa Bani Amas ada 4 orang sejak dibukanya pendaftaran. Keempat orang tersebut adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.13.**  
**Nama Calon Kades Desa Bani Amas Tahun 2007**

NO	NAMA	UMUR (Tahun)	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1	Kasper Sitohang	34	SMA	Sentagi
2	Sitai Alimus	39	SLTP	Timonong
3	Daniel	31	SMEA	Timonong
4	Sudianto Keuko, S.Pak	33	Sarjana	Sentagi

Melihat Tabel 4.13 dapat dikemukakan bahwa secara umur keempat calon telah memenuhi syarat, secara pendidikan keempat calon sudah memenuhi syarat, secara domisili keempat calon sudah memenuhi syarat, dan secara administrasi lainnya berdasarkan keterangan panitia juga telah memenuhi syarat. Khusus syarat pendidikan dapat dipenuhi semua

dikarenakan jumlah dan tingkat pendidikan masyarakat desa Bani Amas berdasarkan data yang ada sudah cukup banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa proses penjaringan bakal calon sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 telah dipenuhi oleh panitia dengan baik. Pengumuman dibuat pada tanggal 22 maret 2007 dan dalam proses pengajuan permohonan bakal calon sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 juga telah dipenuhi oleh para calon dengan baik. Bahkan sebagian blanko permohonan sudah disiapkan oleh panitia untuk mempermudah para calon. Selanjutnya penyerahan berkas permohonan bakal calon diserahkan panitia kepada BPD pada tanggal 6 april 2007. Kemudian dalam proses penyaringan bakal calon sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 telah dipenuhi panitia dengan baik. pertemuan dalam rangka penelitian berkas bakal calon kades dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 13 april 2007 yang dihadiri oleh semua anggota panitia dan dimuat dalam Berita Acara.

Setelah dilaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon oleh panitia maka ditetapkanlah calon yang berhak dipilih berdasarkan keputusan BPD. Hal ini sesuai aturan pada pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Per pemberhentian Kepala Desa. Pasal 11 berbunyi :

- (1) Penetapan calon yang berhak dipilih ditetapkan dalam Keputusan BPD berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon dan diumumkan kepada

masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Penetapan calon yang berhak dipilih diumumkan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pelaksanaan kampanye

Pasal 12 berbunyi :

- (1) BPD dapat menentukan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Penentuan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih, diatur dalam suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Berdasarkan temuan dilapangan diketahui bahwa proses penetapan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih belum dilaksanakan oleh BPD, hal ini terjadi karena anggota BPD belum sepenuhnya memahami aturan yang ada. Sedangkan penetapan bakal calon yang berhak dipilih sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 telah dipenuhi panitia dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa penetapan calon yang berhak dipilih dilaksanakan pada tanggal 20 april 2007.

### **3. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan pemilihan**

Pada tahap ini Panitia menetapkan tanda gambar, Nomor Urut, Nama, dan foto calon kepala desa. Hal ini dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Per pemberhentian Kepala Desa. Pasal 13 yang berbunyi :

- a. Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar berupa nomor urut, nama, dan foto calon Kepala Desa.
- b. Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon kepala desa.

Proses penetapan tanda gambar calon yang berhak dipilih telah dilaksanakan oleh panitia pada tanggal 30 april 2007 dengan hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.14.**  
**Nama dan Nomor Urut Calon Kades Desa Bani Amas Tahun 2007**

NO	NAMA	NOMOR URUT	TANDA GAMBAR
1	Kasper Sitohang	1	Wajah pribadi
2	Sitai Alimus	2	Wajah pribadi
3	Daniel	3	Wajah pribadi
4	Sudianto Keuko, S.Pak	4	Wajah pribadi

Setelah Panitia menetapkan tanda gambar, nomor urut, nama, dan foto calon kepala desa, selanjutnya tugas panitia adalah mempersiapkan dan mengatur jadwal serta tata tertib kampanye. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Ayat 2 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi :

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Menurut petunjuk teknis pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Permemberhentian Kepala Desa Pasal 14 yang disebutkan :

- a. Kampanye dilaksanakan oleh calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon kepala desa;
  - 2) kampanye dilaksanakan dengan pemasangan foto calon kepala desa dan kampanye dialogis;

- 3) pemasangan foto calon di lingkungan balai desa dilakukan oleh panitia pemilihan dan di lingkungan TPS dilakukan oleh KPPS;
  - 4) pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan yang ditunjuk;
  - 5) materi kampanye dialogis berisi program – program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - 6) pelaksanaan kampanye dialogis bertempat dibalai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - 7) pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pukul 18.00 WIB;
  - 8) pelaksanaan penyiapan program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pemilihan;
  - 9) pelaksanaan kampanye maksimal 7 (tujuh) hari
- b. Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang :
- 1) melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
  - 2) memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
  - 3) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa lain;
  - 4) memasang foto calon di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan/atau gedung-gedung pemerintah;
  - 5) mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelanggaran larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (b) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa jadwal kampanye disusun pada tanggal 26 Mei 2007 dan proses pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa telah dilaksanakan dengan benar oleh panitia dan para calon antara lain :

- a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon kepala desa dan kampanye mulai dilaksanakan tanggal 29 mei sampai dengan 2 juni 2007

- b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan foto calon kepala desa dan kampanye dialogis;
- c. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat dibalai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; tempat lain dimaksud panitia adalah masih disekitar lingkungan desa Bani Amas
- d. pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pukul 18.00 wiba pada tanggal 2 juni 2007 atau 4 hari sebelum tanggal pemilihan
- e. pelaksanaan penyiapan program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pemilihan;
- f. pelaksanaan kampanye maksimal 7 (tujuh) hari terpenuhi, sesuai jadwal dilakukan 5 hari saja mulai tanggal 29 mei sampai dengan tanggal 2 juni 2007.

Selama kampanye berlangsung tidak ditemui pertentangan antar para calon dan para calon Kades tidak ada yang melanggar larangan kampanye yang ada. Bertindak sebagai pengawas adalah panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan Bengkayang.

Satu hari sebelum pemilihan harus dilakukan masa tenang, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 15 yang berbunyi:

- a. Masa tenang dimulai pukul 18.00 WIB 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pukul 08.00 WIB pada hari pemungutan suara.
- b. Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- c. Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa proses masa tenang dilakukan selama 5 hari sebelum tanggal 7 juni 2007. Selama masa tenang tidak ditemukan pelanggaran masa tenang oleh para calon dan pendukung calon Kepala Desa Bani Amas.

Pada proses kampanye dan masa tenang panitia diwajibkan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan Pasal 49 Ayat 1 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi : Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 16 disebutkan :

- a. Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di masing – masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- b. Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan.
- c. Apabila penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan belum mendapatkan

undangan maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa pengumuman pemilihan kepala desa Bani Amas telah dilaksanakan dengan benar oleh panitia, yaitu dengan membuat pengumuman dan menempelkannya pada tempat umum pada tanggal 4 Juni 2007, sedangkan undangan kepada pemilih juga telah dibuat tanggal 1 Juni 2007. Dalam proses pembagiannya ada yang melebihi waktu seharusnya, yaitu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan. Hal ini terjadi karena ketika undangan diberikan yang bersangkutan tidak berada di tempat, pergi ke luar desa. Namun secara umum kewajiban panitia tersebut sebagaimana disebutkan pada pasal 16 dapat dipenuhi.

Untuk melaksanakan pemilihan kepala desa, panitia Pemilihan Kepala Desa Bani Amas telah menentukan TPS dan Petugas KPPS sebelum pelaksanaan pemilihan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 17 yang berbunyi :

- a. Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS maksimal untuk 300 (tiga ratus) pemilih.
- b. Pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan.
- c. KPPS bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan temuan data yang ada, diketahui bahwa dalam proses pembentukan TPS dan KPPS telah dilaksanakan dengan benar oleh panitia, yaitu dengan membentuk TPS sebanyak 4 TPS terdiri dari :

- a. TPS 1 dengan jumlah pemilih 209
- b. TPS 2 dengan jumlah pemilih 350
- c. TPS 3 dengan jumlah pemilih 293
- d. TPS 4 dengan jumlah pemilih 127

Sedangkan KPPS dibentuk pada tanggal 25 Mei 2007 berdasarkan SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Bani Amas Nomor 01 Tahun 2007.

Setelah administrasi dan kelengkapan pemilihan telah terpenuhi kemudian dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Bani Amas, sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 46 ayat 2, yaitu :

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 18 disebutkan :

- a. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- b. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- c. Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;

- d. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa Bani Amas telah dilaksanakan langsung, umum, bebas dan rahasia dan panitia melalui KPPS yang ada telah berada di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 juni 2007 mulai jam 08.00 wib sampai dengan jam 12.00 wib. Pemungutan suara berjalan dengan lancar dan tidak terjadi keributan. Para pemilih melaksanakan pemilihan di balai Desa dan halaman Desa. Bilik suara yang dipakai adalah sama dengan bilik suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif tahun 2005 yang lalu.

Selama pemilihan kades Bani Amas berlangsung maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 19 disebutkan :

- a. Calon kepala desa pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh panitia pemilihan di tempatkan di balai desa.
- b. Panitia pemilihan dan calon kepala desa dapat menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa Bani Amas, para calon kepala desa berada di balai desa sambil menunggu hasil pelaksanaan pilkades di TPS- TPS. Mereka juga telah menggunakan hak pilihnya pada saat itu. Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bani Amas sepenuhnya telah diserahkan

kepada KPPS dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 20 sampai dengan pasal 24 disebutkan :

- a. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan.
- b. KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan peralatan pemungutan suara.
- c. Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan undangan yang dimiliki
- d. Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

Menurut Pasal 21 disebutkan :

- a. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- b. Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Kemudian pada pasal 22 disebutkan :

- a. Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlihat seperti semula.
- b. Pemilih penyandang cacat jasmani (difabel) atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya.

Selanjutnya pasal 23 berbunyi :

- a. surat suara dinyatakan sah apabila :
  - 1) menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
  - 2) surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
  - 3) surat suara diberi stempel panitia pemilihan;

- 4) surat suara diparaf oleh ketua KPPS;
  - 5) surat suara tidak dalam keadaan cacat atau rusak;
  - 6) tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - 7) menggunakan alat pencoblosan yang disediakan oleh panitia pemilihan;
  - 8) dalam satu kotak tanda gambar terdapat sebanyak-banyaknya 2 (dua) coblosan.
- b. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- 1) Tidak menggunakan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
  - 2) Surat suara tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan;
  - 3) Tidak terdapat stempel panitia pemilihan pada surat suara;
  - 4) Tidak terdapat paraf ketua KPPS;
  - 5) Surat suara cacat atau rusak;
  - 6) Terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - 7) Dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh panitia pemilihan;
  - 8) Dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat 3 (tiga) atau lebih coblosan;
  - 9) Dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
  - 10) Tidak ada tanda gambar dalam surat suara yang dicoblos.
- c. Alasan – alasan yang menyebabkan pemberian suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.

Pada pasal 24 disebutkan :

- a. Pemilihan calon kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan.
- b. Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pemilihan calon kepala desa diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dalam ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih.
- c. Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih seluruhnya belum terpenuhi, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa Bani Amas, para petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik, semua prosedur sebelum pemilihan telah dilakukan di TPS mulai dari membuka kotak suara, memperlihatkannya kepada para saksi, menutup kotak suara, menghitung surat suara dan kelengkapannya, membuat BA kelengkapan pemilihan di TPS dan mengatur pelaksanaan pencoblosan sampai dengan mengganti surat suara yang terdapat kerusakan. Pemilih yang datang dicek undangannya, walaupun tertinggal masih diberikan toleransi sepanjang terdaftar, dan antara pemilih dan petugas KPPS pada dasarnya saling kenal. Saat pencoblosan terjadi penggantian surat suara di TPS 1 dikarenakan surat suara tersobek.

Sampai dengan jam 12.00 wiba jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 841 dan jumlah ini sudah melebihi  $\frac{2}{3}$  dari jumlah pemilih, yaitu 979 orang, dengan demikian pemilihan Kepala Desa Bani Amas dapat dilanjutkan kepada penghitungan suara. Saat penghitungan suara ditemui surat suara tidak sah sebanyak 30 lembar, terdiri dari salah coblos sebanyak 10 Lembar dan terdapat dua tusukan pada surat suara sebanyak 20 lembar. Suara yang sah sebanyak 811 lembar.

Setelah dilaksanakan pemungutan suara di TPS maka berikutnya adalah penghitungan dan penetapan hasil pemungutan suara. Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 50 dan 51 disebutkan :

- a. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD

- c. Calon Kepala terpilih sebagaimana dimaksud pada poin (b), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan
- d. Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih
- e. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- f. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati/Walikota
- g. Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat
- h. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah /janji
- i. Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :  
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 25 sampai dengan pasal 30 disebutkan :

- a. KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- b. Perhitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing – masing calon kepala desa dan/atau masyarakat setempat;
- c. Ketidakhadiran salah satu saksi calon tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- d. Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan pada saat itu juga.

- e. Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan menandatangani berita acara pemilihan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- f. Berita acara pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga sebagai Dasar Penetapan Keputusan BPD tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- g. Panitia pemilihan menandatangani berita acara pemilihan setelah penghitungan surat suara selesai dan mengumumkan hasil pemilihan.
- h. Berita acara pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga sebagai Dasar Penetapan Keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih.
- i. Apabila terdapat lebih dari satu calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak yang sama panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- j. Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak waktu pemilihan;
- k. Pemilihan ulang diikuti oleh calon – calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- l. Dalam pemilihan ulang calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- m. Apabila hasil pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka untuk menetapkan calon kepala desa terpilih diserahkan kepada BPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- n. Calon kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- o. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan BPD ditetapkan untuk mendapatkan pengesahan.
- p. Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih.
- q. Apabila terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih maka proses pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

Pasca pemilihan kepala desa Bani Amas diketahui bahwa :

1. Pada saat pehitungan suara di tiga TPS oleh KPPS telah disaksikan oleh para saksi dari 4 calon Kepala Desa
2. Setelah dilakukan penghitungan maka KPPS bersama saksi juga telah membuat Berita Acara hasil penghitungan suara di tiap TPS

3. BA yang telah dibuat pada hari itu juga tanggal 7 Juni 2007, diserahkan kepada Panitia Pemilihan yang berada di Balai Desa
4. Setelah terkumpul semua BA Penghitungan suara maka dilakukan rekap oleh panitia dan kemudian dibuatkan BA hasil penghitungan suara secara total dan ditentukan pemenangnya. Kemudian diumumkan kepada peserta yang hadir termasuk para calon kepala desa.
5. Calon Kepala Desa yang menang pada waktu itu adalah KASPER SITOANG dengan total suara 290 suara, mengungguli calon kades lainnya yang mendapatkan suara masing- masing SITAI ALIMUS 181 suara, SUDIYANTO KEUKO, S.PAK 285 suara dan DANIEL 55 suara.
6. BA tersebut pada hari itu juga diserahkan kepada Ketua BPD yang hadir pada saat penghitungan oleh panitia.
7. Atas dasar BA hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, oleh ketua BPD dibuatkan Keputusan BPD tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih pada tanggal 11 juni 2007 dengan Keputusan BPD Desa Bani Amas Nomor : 06/BPD/BA/2007
8. Keputusan BPD tersebut telah disampaikan kepada Bupati melalui camat pada tanggal 15 juni 2007

Memperhatikan setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa Bani Amas yang sudah dilaksanakan hingga terpilihnya Kepala Desa Bani Amas

pada tanggal 7 juni 2007 tanpa ditemui masalah yang berpengaruh maka dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan Kepala Desa Bani Amas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah sukses dilaksanakan.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemilihan Kepala Desa Bani Amas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa**

Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pemilihan Kepala Desa Bani Amas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dapat dilakukan dengan metode Analisis SWOT. Langkah pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk menentukan faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat ditemukan pada tahapan pelaksanaan pemilihan Kades Bani Amas tersebut di atas, mulai dari tahap persiapan, tahap pendaftaran pemilih dan calon kades serta tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan kades.

Mencermati keseluruhan proses pemilihan Kepala Desa Bani Amas teridentifikasi faktor internal yang dapat mempengaruhi sebagai berikut :

1. *Strengths* (Kekuatan)
  - a. Tersedianya SDM Panitia Pilkades yang berpengalaman
  - b. Adanya dukungan dari pemerintah desa

- c. Adanya partisipasi politik dan kesadaran masyarakat Desa Bani Amas
2. *Weaknesses* (Kelemahan)
- a. Tugas Panitia Pilkades kurang diminati
  - b. Tingginya biaya untuk calon Kades
  - c. Terbatasnya pendidikan formal petugas KPPS

Kemudian faktor eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. *Opportunities* (Peluang)
- a. Tersedianya sarana pendukung teknologi komunikasi dan informasi hingga ke desa
  - b. Adanya program sosialisasi peraturan tentang pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten
  - c. Adanya Kasi Pemerintahan di Kecamatan untuk konsultasi tentang Pilkades
2. *Threats* (Ancaman)
- a. Ketentuan tentang Pilkades yang baru belum tersosialisasi dengan baik
  - b. Adanya tim sukses calon kades dari luar desa sebagai provokator
  - c. Masih berkembangnya budaya politik uang

Setelah dilakukan perhitungan tiap aspek berdasarkan Analisis SWOT (lihat lampiran 1-8) maka diperoleh hasil dari tiap faktor tersebut diatas sebagaimana dalam tabel evaluasi faktor internal dan eksternal berikut ini :

**Tabel 4.15**  
**Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal**

NO	FAKTOR INTERNAL	NU	BF(%)	ND	NBD	NK												NRK	NBK	TNB	FKK
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>STRENGTHS</b>																					
1	Tersedianya SDM Panitia Pilkades yang berpengalaman	5	25	5	1,25	3	3	3	4	3	5	4	5	3	3	3	3,55	0,89	1,108	1	
2	Adanya dukungar. dari pemerintah desa	5	25	5	1,25	3		2	1	2	3	2	3	3	4	3	2,55	0,64	0,795	2	
3	Adanya partisipasi politik dan kesadaran masyarakat Desa Bani Amas	4	20	4	0,8	3	2		3	2	3	3	2	2	3	3	2,64	0,53	0,422		
																		2,325			
<b>WEAKNESSES</b>																					
1	Tugas Panitia Pilkades kurang diminati	3	15	4	0,6	3	1	3		1	1	1	1	3	1	1	1,55	0,23	0,139	1	
2	Tingginya biaya untuk calon Kades	2	10	2	0,2	4	2	2	1		1	1	2	3	1	1	1,82	0,18	0,036	2	
3	Terbatasnya pendidikan formal petugas KPPS	1	5	1	0,05	3	3	3	1	1		4	3	3	3	1	2,55	0,13	0,006		
																		0,182			
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>																					
<b>OPPORTUNITIES</b>																					
1	Tersedianya sarana pendukung teknologi komunikasi dan informasi hingga ke desa	4	19,05	5	0,95	5	2	3	1	1	4		5	4	5	2	1	3	0,57	0,544	2
2	Adanya program sosialisasi peraturan tentang pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten	3	14,29	3	0,43	4	3	2	1	2	3	5		1	4	1	1	2,45	0,35	0,15	
3	Adanya Kasi Pemerintahan di Kecamatan untuk konsultasi tentang Pilkades	5	23,81	5	1,19	5	3	2	3	3	3	4	1		5	1	2	2,91	0,69	0,825	1
																		1,519			
<b>TREATHS</b>																					
1	Ketentuan tentang Pilkades yang baru belum tersosialisasi dengan baik	2	9,524	2	0,19	3	4	3	1	1	3	5	4	5		1	1	2,82	0,27	0,051	
2	Adanya tim sukses calon kades dari luar desa sebagai provokator	3	14,29	3	0,43	3	3	3	1	1	2	2	1	1	1		2	1,73	0,25	0,106	2
3	Masih berkembangnya budaya politik uang	4	19,05	4	0,76	3	2	3	1	2	3	1	1	2	1	2		1,91	0,36	0,277	1
																		0,434			

**Keterangan :**

NU (Nilai Urgensi)

ND (Nilai Dukungan)

NK (Nilai Keterkaitan)

BF (Bobot Faktor)

NBD (Nilai Bobot Dukungan)

NRK (Nilai Rata-Rata Keterkaitan)

NBK (Nilai Bobot Keterkaitan)

TNB (Total Nilai Bobot)

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh nilai masing-masing aspek dan 2 nilai tertinggi dari tiap aspek sebagai berikut:

1. Strengths (Kekuatan) dengan nilai : 2,325
  - a. Tersedianya SDM Panitia Pilkades yang berpengalaman : 1,108
  - b. Adanya dukungan dari pemerintah desa : 0,795
2. Weaknesses (Kelemahan) dengan nilai : 0,182
  - a. Tugas Panitia Pilkades kurang diminati : 0,139
  - b. Tingginya biaya untuk calon kades : 0,036
3. Opportunities (Peluang) dengan nilai : 1,519
  - a. Adanya Kasi Pemerintahan di Kecamatan untuk konsultasi tentang Pilkades : 0,825
  - b. Tersedianya sarana pendukung teknologi komunikasi dan informasi hingga ke desa : 0,544
4. Threats (Ancaman) dengan nilai : 0,434
  - a. Masih berkembangnya budaya politik uang : 0,277
  - b. Ketentuan tentang Pilkades yang baru belum tersosialisasi dengan baik : 0,106

Dikaitkan dengan faktor pendukung Pemilihan Kepala Desa Bani Amas maka aspek penentu berada pada *Strengths* (Kekuatan) dan *Opportunities* (Peluang) yaitu :

1. Tersedianya SDM Panitia Pilkades yang berpengalaman

Dari 11 orang anggota Panitia Pilkades Bani Amas sebagian besar sudah berpengalaman mengurus masalah pemilihan di tingkat Desa seperti pemilihan Presiden dan Wapres tahun 2004, pemilihan anggota Legislatif dan DPD tahun 2004 dan pemilihan Bupati Bengkayang tahun 2005 . Dengan demikian untuk pemilihan kades Bani Amas bukanlah hal baru bagi mereka. Apalagi tatacara pemilihan Kades tidak jauh berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wapres, pemilihan anggota Legislatif dan DPD serta pemilihan Bupati.

2. Adanya dukungan dari pemerintah desa  
Dukungan dari Pemerintah Desa Bani Amas ditunjukkan dalam bentuk :
  - a. Dibentuknya panitia Pilkades Bani Amas oleh kepala desa
  - b. Ditematkannya beberapa orang perangkat desa dan ketua RT dalam kepanitiaan Pilkades Bani Amas serta anggota KPPS
  - c. Disediakkannya data pemilih dari data pemilihan Presiden dan Wapres, pemilihan anggota Legislatif dan DPD serta pemilihan Bupati Bengkayang tahun 2005 sebagai data awal
  - d. Diikutsertakannya kades dalam berbagai rapat untuk mensukseskan Pilkades Bani Amas
  - e. Disediakkannya sarana Pilkades Bani Amas oleh pemerintah desa antara lain berupa bilik suara dan kotak suara
3. Adanya Kasi Pemerintahan di Kecamatan untuk konsultasi tentang Pilkades

Secara struktural di Kantor Camat Bengkayang terdapat kasi pemerintahan yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam wilayah kecamatan. Kasi pemerintah berkewajiban memberikan arahan, petunjuk tatacara pemilihan kepala desa dan memonitor setiap pelaksanaan pilkades. Apabila terjadi permasalahan di lapangan maka kasi pemerintahan berperan sebagai penengah. Oleh karena itu di tingkat kecamatan dibentuk pula panitia pemilihan kepala desa.

4. Tersedianya sarana pendukung teknologi komunikasi dan informasi hingga ke desa

Di Desa Bani Amas sudah terjangkau sarana komunikasi berupa Hand Phone dan sarana kerja berupa komputer. Melalui sarana komunikasi, aparat pemerintah desa, panitia Pilkades Bani Amas, KPPS, aparat kecamatan dan aparat pemerintah kabupaten serta masyarakat desa Bani Amas dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Dengan demikian segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkades Bani Amas dapat dengan mudah diketahui dan apabila terjadi permasalahan dapat dengan cepat di informasikan dan dikoordinasikan. Dengan sarana komputer semakin mempermudah dan mempercepat Panitia Pilkades Bani Amas dalam pembuatan surat menyurat, pengumuman dan administrasi lainnya.

Faktor penghambat Pemilihan Kepala Desa Bani Amas berada pada aspek *Weaknesses* (Kelemahan) dan *Threats* (Ancaman) yaitu :

1. Tugas Panitia Pilkades kurang diminati

Kurangnya minat masyarakat Desa Bani Amas untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa dikarenakan :

- a. Perlu pengorbanan yang besar baik waktu, tenaga, barang dan uang. Tugas panitia pemilihan kepala desa adalah tugas sosial karena tidak mendapatkan gaji bahkan pekerjaan di rumah maupun di kantor terkadang di korbankan untuk beberapa saat.
- b. Penuh resiko. sering terjadi panitia menjadi korban ketidakpuasan calon kades yang kalah
- c. Insentif/honor kecil, tidak sebanding dengan pekerjaan dan resiko yang mungkin terjadi
- d. Fasilitas pendukung tidak ada. Panitia dalam menjalankan tugasnya menggunakan fasilitas pribadi baik itu kendaraan dinas maupun Hand phone
- e. Tidak pernah ada hadiah bagi panitia pilkades jika pekerjaannya sukses, lebih banyak rasa ketidakpuasan dari kelompok yang kalah

2. Tingginya biaya untuk calon kades

Berdasarkan data yang ada diketahui biaya pendaftaran Calon Kades Bani Amas sebesar Rp. 2.500.000,00 perorang. Biaya ini menurut masyarakat tergolong mahal mengingat pendapatan masyarakat Desa Bani Amas secara umum masih rendah sehingga yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa hanyalah dari masyarakat yang ekonominya sudah mapan seperti pedagang, pekerja tambang dan peternak. Apabila biaya pendaftaran lebih

besar lagi maka yang akan mendaftar akan semakin sedikit atau bahkan tidak ada, akibatnya menghambat proses pencalonan kades. Apabila biaya pendaftaran terlalu kecil maka yang berat adalah panitia karena terbatasnya biaya operasional.

3. Masih berkembangnya budaya politik uang

Budaya politik uang telah ada sejak lama namun semakin berkembang sejak pemilihan Presiden dan Wapres, pemilihan anggota Legislatif dan DPD, pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati secara langsung. Hal ini berlaku juga di Desa Bani Amas. Walaupun tidak secara terang-terangan nampak namun sebagian masyarakat telah menikmati uang sogokan para calon kades. Misalnya dengan alasan untuk uang rokok, uang minum, uang untuk sumbangan dan uang untuk makan-makan. Akibatnya masyarakat yang menerima merasa terbebani untuk memilih calon yang memberi. Sampai dengan akhir pemilihan tidak ada calon kades bani amas yang keberatan atas kejadian tersebut karena merasa sama-sama pernah melakukan dan hal tersebut telah diredam oleh aparat pemerintah desa dan kecamatan. Akibat perbuatan ini pendidikan politik masyarakat yang sehat telah dinodai, diajarkan cara-cara yang tidak benar. Potensi untuk terjadinya masalah sangat besar dan bisa berdampak pada kegagalan pemilihan kepala desa.

4. Ketentuan tentang Pilkades yang baru belum tersosialisasi dengan baik

Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa bani amas dan pihak kecamatan bengkayang diketahui bahwa sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pernah dilakukan satu kali di Kantor Bupati Bengkayang ketika Rapat Kerja Kepala Desa se Kabupaten Bengkayang tahun 2007 setelah itu tidak pernah lagi. Mengingat yang hadir saat itu Kepala Desa maka yang tahu tentang peraturan tersebut hanyalah kepala desa sedangkan perangkat desa, BPD dan masyarakat desa sendiri tidak tahu apa isi peraturan tersebut di atas dan bagaimana menerapkannya. Pada saat pemilihan Kepala Desa Bani Amas baru diberikan petunjuk oleh panitia kecamatan dan kabupaten bagaimana menerapkan peraturan tersebut di atas akibatnya dalam melaksanakan tugasnya panitia pilkades bekerja sambil belajar.

Dari 4 (empat) hal yang menjadi penghambat pemilihan Kepala Desa Bani Amas tersebut di atas yang menjadi faktor dominan adalah masih berkembangnya budaya politik uang berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan nilai analisis SWOT lebih besar, yaitu 0,277. Secara umum penghambat lainnya tidak begitu potensial mempengaruhi kesuksesan pemilihan kepala desa Bani Amas dikarenakan masih dapat diatasi oleh aparat desa dan panitia. Hal ini dapat dilihat pula dari nilai faktor pendukung yang cukup tinggi yaitu :

- a. *Strengths* (Kekuatan) dengan nilai : 2.325
- b. *Opportunities* (Peluang) dengan nilai : 1,519

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini seperti yang telah disajikan dalam bab IV, maka Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan berdasarkan Perda 13 Tahun 2006 tentang tata cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemilihan Kepala Desa Bani Amas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah sukses dilaksanakan dibuktikan dengan semua tahapan pemilihan kepala desa mulai dari tahap persiapan pemilihan Kepala Desa Bani Amas, tahap pendaftaran pemilih dan calon Kepala Desa Bani Amas serta tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan lancar dan aman.
2. Berdasarkan analisis SWOT diketahui faktor yang menghambat implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 di Desa Bani Amas adalah :
  - a. Tugas Panitia Pilkades kurang diminati dengan skor : 0,139
  - b. Tingginya biaya untuk calon kades dengan skor : 0,036
  - c. Masih berkembangnya budaya politik uang dengan skor : 0,277
  - d. Ketentuan tentang Pilkades yang baru belum tersosialisasi dengan baik dengan skor : 0,106

3. Dari 4 (empat) faktor tersebut pada poin 2 berdasarkan analisis SWOT diketahui bahwa faktor dominan yang menghambat implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 di Desa Bani Amas adalah Masih berkembangnya budaya politik uang dengan skor : 0,277

#### **B. Saran**

1. Agar Tugas Panitia Pilkades diminati maka perlu dibuat aturan yang mengatur tentang penghasilan yang layak dan perlindungan hukum bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa
2. Agar masyarakat yang berminat untuk dicalonkan sebagai Kepala Desa tidak merasa terbebani dengan biaya pencalonan maka harus ada ketentuan yang mengatur standar biaya pencalonan dan jika dapat tanpa biaya atau ada anggaran khusus melalui kas desa dari pemerintah daerah.
3. Mengingat masih banyaknya masyarakat termasuk panitia dan anggota BPD yang tidak mengetahui tentang PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu dilakukan sosialisai kembali pada tingkat desa sebelum dilaksanakannya pemilihan.
4. Untuk meminimalisir terjadinya Politik Uang maka panitia pengawas pelaksanaan Pilkades harus diberikan pembekalan tentang tugas dan tanggungjawabnya serta jaminan perlindungan hukum yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (1991). *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alwasilah Chaedar, A. (2003). *Pokoknya kualitatif*. Jakarta: PT. Pustaka Jaya.
- Anderson, James E. (1976). *Public policy making*. New York: Holt, Rinkart and Winston.
- Muhadjir, Darwin. (1995). *Teori administrasi (Diktat Kuliah) Program Study Magister Administrasi (MA)*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Dunn, William N. (1989). *Pengantar analisis kebijakan publik (edisi kedua)*. Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: UGM Press.
- Dwipayana, AAGN Ari; Sutoro, Eko (edi). (2003). *Membangun good governance di desa*. Yogyakarta: IRE
- Dye, Thomas R. (1981). *Understanding public policy*. Englewood Cliffs NJ: Prencite Hall, Inc.
- Edward III George C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.20037: Congressional Quarterly Press. 1414 22 Steet N.W.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Islamy, Irfan M. (1997). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Islamy, Irfan M. (2000). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: PT. Bumi Akasra .
- Ismail, Husin. (1990). *Pemerintahan desa di aceh, masalah, tantangan, dan harapan*. Jakarta: Widya Praja 12. IIP.
- Jones, Charles O. (1984). *An introduction to the study of public policy*. 3 ed. Monterey, CA : Broke/Cole.
- Kaloh J. (2007). *Mencari bentuk otonomi daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*. (edisi revisi) Jakarta: Rineka Cipta.
- Kismartini, dkk. (2005). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Labolo, Muhadam. (2006). *Memahami ilmu pemerintahan suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier. (1983). *Implementasi and public policy*. Illionis USA: Scoot, Foresman and Company.
- Moleong L.J. (1991). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutty, MAL. (1990). *Beberapa masalah sekitar otonomi desa*. Jakarta: Widya Praja, Edisi 12, IIP.
- Nawawi, Hadari. (1987). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. (1997). *Budaya organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, Yusuf. (2002). *Pergeseran peranan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai dampak dari penerapan undang-undang no. 22 tahun 1999 di kabupaten sorong-papua*. Yogyakarta.
- Santoso, Amir. (1993). *Analisis kebijakan publik (Suatu Pengantar)*. Jurnal Ilmu Politik 3. Jakarta: Gramedia
- Siagian, Sondang P. (1995). *Analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sianipar J.P.G dan Entang. (2003). *Teknik-teknik analisis manajemen*. Jakarta: LAN RI
- Sudarso dkk. (2006). *Teori administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sutopo, Sugiyanto. (2001). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: LAN-RI.
- Team Work Lapera. (2001). *Politik pemberdayaan, jalan mewujudkan otonomi desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Wasistiono, Sadu. (2002). *Kapita selekta penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Widodo, Joko. (2001). *Good governance* . Surabaya: Insan Cendekia.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zakaria, R. Yonda. (2004). *Abih Tandeh: masyarakat desa di bawah rezim orde baru*. Jakarta: Elsam.

Moleong L.J. (1991). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

### **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Jakarta. Departemen Dalam Negeri.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Bengkayang. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Universitas Terbuka

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Nilai Urgensi (NU)
2. Bobot Faktor (BF)
3. Nilai Dukungan (ND)
4. Nilai Bobot Dukungan (NBD)
5. Nilai Keterkaitan (NK)
6. Nilai Rata-Rata Keterkaitan (NRK)
7. Nilai Bobot Keterkaitan (NBK)
8. Total Nilai Bobot (TNB)
9. Pertanyaan Diskusi tentang Nilai Urgan (NU)
10. Rekapitulasi Nilai Urgan (NU)
11. Pertanyaan Diskusi tentang Nilai Dukungan (ND)
12. Rekapitulasi Nilai Dukungan (ND)
13. Pertanyaan Diskusi tentang Nilai Keterkaitan (NK)
14. Rekapitulasi Nilai Keterkaitan (NK)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Nilai Urgensi (NU)
2. Bobot Faktor (BF)
3. Nilai Dukungan (ND)
4. Nilai Bobot Dukungan (NBD)
5. Nilai Keterkaitan (NK)
6. Nilai Rata-Rata Keterkaitan (NRK)
7. Nilai Bobot Keterkaitan (NBK)
8. Total Nilai Bobot (TNB)
9. Pertanyaan Diskusi tentang Nilai Urogen (NU)
10. Rekapitulasi Nilai Urogen (NU)
11. Pertanyaan Diskusi tentang Nilai Dukungan (ND)
12. Rekapitulasi Nilai Dukungan (ND)
13. Pertanyaan Diskusi tentang Nilai Keterkaitan (NK)
14. Rekapitulasi Nilai Keterkaitan (NK)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

## **Lampiran 1 Nilai Urgensi (NU)**

NU (nilai urgensi) tiap faktor ditentukan oleh suatu tim. NU adalah hasil nilai rata-rata suatu tim. Dikaitkan dengan penelitian ini maka tim disini adalah hasil rata-rata pendapat peserta seminar.

1. Strengths (Kekuatan) nomor :

1. NU nya : 5
2. NU nya : 5
3. NU nya : 4

2. Weaknesses (Kelemahan) nomor :

1. NU nya : 3
2. NU nya : 2
3. NU nya : 1

3. Opportunities (Peluang) nomor :

1. NU nya : 4
2. NU nya : 3
3. NU nya : 5

4. Threats (Ancaman) nomor :

1. NU nya : 2
2. NU nya : 3
3. NU nya : 4

## Lampiran 2 Bobot Faktor (BF)

Rumus Bobot Faktor adalah :

$$BF = \frac{NU}{\sum NU} \times 100\% =$$

Untuk  $\sum NU$  faktor internal adalah jumlah nilai keseluruhan NU Strengths ditambah jumlah nilai keseluruhan NU Weaknesses yaitu 20. Sedangkan  $\sum NU$  faktor eksternal adalah jumlah nilai keseluruhan NU Opportunities ditambah jumlah nilai keseluruhan NU Threats yaitu 21.

Setelah diketahui  $\sum NU$  tiap faktor, maka BF masing-masing faktor dapat dihitung sebagai berikut :

1. BF Strength nomor 1 adalah :

$$\frac{5}{20} \times 100\% = 25\%$$

2. BF Strength nomor 2 adalah :

$$\frac{5}{20} \times 100\% = 25\%$$

3. BF Strength nomor 3 adalah :

$$\frac{4}{20} \times 100\% = 20\%$$

4. BF Weaknesses nomor 1 adalah :

$$\frac{3}{20} \times 100\% = 15\%$$

5. BF Weaknesses nomor 2 adalah :

$$\frac{2}{20} \times 100\% = 10\%$$

6. BF Weaknesses nomor 3 adalah :

$$\frac{1}{20} \times 100\% = 5\%$$

7. BF Opportunities nomor 1 adalah :

$$\frac{4}{21} \times 100\% = 19,05\%$$

8. BF Opportunities nomor 2 adalah :

$$\frac{3}{21} \times 100\% = 14,29\%$$

9. BF Opportunities nomor 3 adalah :

$$\frac{5}{21} \times 100\% = 23,81\%$$

10. BF Threat nomor 1 adalah :

$$\frac{2}{21} \times 100\% = 9,524\%$$

11. BF Threat nomor 2 adalah :

$$\frac{3}{21} \times 100\% = 14,29\%$$

12. BF Threat nomor 3 adalah :

$$\frac{4}{21} \times 100\% = 19,05\%$$

**Lampiran 3**  
**Nilai Dukungan (ND)**

1. Strengths (Kekuatan) nomor :
  1. ND nya : 5
  2. ND nya : 5
  3. ND nya : 4
2. Weaknesses (Kelemahan) nomor :
  1. ND nya : 4
  2. ND nya : 2
  3. ND nya : 1
3. Opportunities (Peluang) nomor :
  1. ND nya : 5
  2. ND nya : 3
  3. ND nya : 5
4. Threats (Ancaman) nomor :
  1. ND nya : 2
  2. ND nya : 3
  3. ND nya : 4

**Lampiran 4**  
**Nilai Bobot Dukungan (NBD)**

NBD ditentukan dengan rumus :  $NBD = ND \times BF$

1. Strengths (Kekuatan) nomor :

1. NBD nya :  $5 \times 25 \% = 1,25$
2. NBD nya :  $5 \times 25 \% = 1,25$
3. NBD nya :  $4 \times 20 \% = 0,8$

2. Weaknesses (Kelemahan) nomor :

1. NBD nya :  $4 \times 15 \% = 0,6$
2. NBD nya :  $2 \times 10 \% = 0,2$
3. NBD nya :  $1 \times 5 \% = 0,05$

3. Opportunities (Peluang) nomor :

1. NBD nya :  $5 \times 19,05 \% = 0,95$
2. NBD nya :  $3 \times 14,29 \% = 0,43$
3. NBD nya :  $5 \times 23,81 \% = 1,19$

4. Threats (Ancaman) nomor :

1. NBD nya :  $2 \times 9,524 \% = 0,19$
2. NBD nya :  $3 \times 14,29 \% = 0,43$
3. NBD nya :  $4 \times 19,05 \% = 0,76$

**Lampiran 5**  
**Nilai Keterkaitan (NK)**

1. Nilai Keterkaitan Strengths (S) dengan faktor Weaknesses (W), Opportunities (O) dan Threats (T) sebagai berikut :

S nomor 1 (S1) dengan :

S1 adalah 0  
S2 adalah 3  
S3 adalah 3  
W1 adalah 3  
W2 adalah 4  
W3 adalah 3  
O1 adalah 5  
O2 adalah 4  
O3 adalah 5  
T1 adalah 3  
T2 adalah 3  
T3 adalah 3  
**Jumlah : 39**

S nomor 2 (S2) dengan :

S1 adalah 3  
S2 adalah 0  
S3 adalah 2  
W1 adalah 1  
W2 adalah 2  
W3 adalah 3  
O1 adalah 2  
O2 adalah 3  
O3 adalah 3  
T1 adalah 4  
T2 adalah 3  
T3 adalah 2  
**Jumlah : 28**

S nomor 3 (S3) dengan :

S1 adalah 3  
S2 adalah 2  
S3 adalah 0  
W1 adalah 3  
W2 adalah 2

W3 adalah 3  
 O1 adalah 3  
 O2 adalah 2  
 O3 adalah 2  
 T1 adalah 3  
 T2 adalah 3  
 T3 adalah 3  
**Jumlah : 29**

2. Nilai Keterkaitan Weaknesses (W) dengan faktor Strengths (S), Opportunities (O) dan Threats (T) sebagai berikut :

W nomor 1 (W1) dengan :

S1 adalah 3  
 S2 adalah 1  
 S3 adalah 3  
 W1 adalah 0  
 W2 adalah 1  
 W3 adalah 1  
 O1 adalah 1  
 O2 adalah 1  
 O3 adalah 3  
 T1 adalah 1  
 T2 adalah 1  
 T3 adalah 1  
**Jumlah : 17**

W nomor 2 (W2) dengan :

S1 adalah 4  
 S2 adalah 2  
 S3 adalah 2  
 W1 adalah 1  
 W2 adalah 0  
 W3 adalah 1  
 O1 adalah 1  
 O2 adalah 2  
 O3 adalah 3  
 T1 adalah 1  
 T2 adalah 1  
 T3 adalah 2  
**Jumlah : 20**

W nomor 3 (W3) dengan :

S1 adalah 3  
 S2 adalah 3  
 S3 adalah 3  
 W1 adalah 1

W2 adalah 1  
 W3 adalah 0  
 O1 adalah 4  
 O2 adalah 3  
 O3 adalah 3  
 T1 adalah 3  
 T2 adalah 1  
 T3 adalah 3  
**Jumlah : 28**

3. Nilai Keterkaitan Opportunities (O) dengan faktor Strengths (S), Weaknesses (W) dan Threats (T) sebagai berikut :

O nomor 1 (O1) dengan :

S1 adalah 5  
 S2 adalah 2  
 S3 adalah 3  
 W1 adalah 1  
 W2 adalah 1  
 W3 adalah 4  
 O1 adalah 0  
 O2 adalah 5  
 O3 adalah 4  
 T1 adalah 5  
 T2 adalah 2  
 T3 adalah 1  
**Jumlah : 33**

O nomor 2 (O2) dengan :

S1 adalah 4  
 S2 adalah 3  
 S3 adalah 2  
 W1 adalah 1  
 W2 adalah 2  
 W3 adalah 3  
 O1 adalah 5  
 O2 adalah 0  
 O3 adalah 1  
 T1 adalah 4  
 T2 adalah 1  
 T3 adalah 1  
**Jumlah : 29**

O nomor 3 (O3) dengan :

S1 adalah 5  
 S2 adalah 3  
 S3 adalah 2  
 W1 adalah 3  
 W2 adalah 3  
 W3 adalah 3  
 O1 adalah 4  
 O2 adalah 1  
 O3 adalah 0  
 T1 adalah 5  
 T2 adalah 1  
 T3 adalah 2  
**Jumlah : 32**

4. Nilai Keterkaitan Threats (T) dengan faktor Strengths (S), Weaknesses

(W) dan Opportunities (O) sebagai berikut :

T nomor 1 (T1) dengan :

S1 adalah 3  
 S2 adalah 4  
 S3 adalah 3  
 W1 adalah 1  
 W2 adalah 1  
 W3 adalah 3  
 O1 adalah 5  
 O2 adalah 4  
 O3 adalah 5  
 T1 adalah 0  
 T2 adalah 1  
 T3 adalah 1  
**Jumlah : 31**

T nomor 2 (T2) dengan :

S1 adalah 3  
 S2 adalah 3  
 S3 adalah 3  
 W1 adalah 1  
 W2 adalah 1  
 W3 adalah 1  
 O1 adalah 2  
 O2 adalah 1  
 O3 adalah 1  
 T1 adalah 1

T2 adalah 0  
T3 adalah 2  
**Jumlah : 19**

T nomor 3 (T3) dengan :

S1 adalah 3  
S2 adalah 2  
S3 adalah 3  
W1 adalah 1  
W2 adalah 2  
W3 adalah 3  
O1 adalah 1  
O2 adalah 1  
O3 adalah 2  
T1 adalah 1  
T2 adalah 2  
T3 adalah 0  
**Jumlah : 21**

Universitas Terbuka

### Lampiran 6 Nilai Rata-Rata Keterkaitan (NRK)

Rumus Nilai Rata-Rata Keterkaitan adalah :

$$\text{NRK} = \frac{\text{TNK}}{\sum N-1}$$

Keterangan :

TNK = Total nilai keterkaitan faktor

$\sum N$  = Jumlah faktor internal dan eksternal yang dinilai

Dalm tesis ini Untuk  $\sum N-1$  adalah  $\sum 12 - 1$

1 = satu faktor yang tidak dapat dikaitkan dengan faktor yang sama

Dengan rumus di atas maka NRK masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. NRK Strenght nomor 1 adalah :

$$\frac{39}{12-1} = 3,55$$

2. NRK Strenght nomor 2 adalah :

$$\frac{28}{12-1} = 2,55$$

3. NRK Strenght nomor 3 adalah :

$$\frac{29}{12-1} = 2,64$$

4. NRK Weaknesses nomor 1 adalah :

$$\frac{17}{12-1} = 1,55$$

5.  $\frac{20}{12-1} = 1,82$  NRK Weaknesses nomor 2 adalah :
6.  $\frac{28}{12-1} = 2,55$  NRK Weaknesses nomor 3 adalah :
7.  $\frac{33}{12-1} = 3$  NRK Opportunities nomor 1 adalah :
8.  $\frac{27}{12-1} = 2,45$  NRK Opportunities nomor 2 adalah :
9.  $\frac{32}{12-1} = 2,91$  NRK Opportunities nomor 3 adalah :
10.  $\frac{31}{12-1} = 2,81$  NRK Threat nomor 1 adalah :
11.  $\frac{19}{12-1} = 1,73$  NRK Threat nomor 2 adalah :
12.  $\frac{21}{12-1} = 1,91$  NRK Threat nomor 3 adalah :

**Lampiran 7**  
**Nilai Bobot Keterkaitan (NBK)**

Rumus Nilai Bobot Keterkaitan adalah :

$$\text{NBK} = \text{NRK} \times \text{BF}$$

Berdasarkan rumus diatas maka NBK masing- masing faktor dapat dihitung sebagai berikut :

1. Strengths (Kekuatan) nomor :

1. NBK nya :  $3,55 \times 25 \% = 0,89$
2. NBK nya :  $2,55 \times 25 \% = 0,64$
3. NBK nya :  $2,64 \times 20 \% = 0,53$

2. Weaknesses (Kelemahan) nomor :

1. NBK nya :  $1,55 \times 15 \% = 0,23$
2. NBK nya :  $1,82 \times 10 \% = 0,18$
3. NBK nya :  $2,55 \times 5 \% = 0,13$

3. Opportunities (Peluang) nomor :

1. NBK nya :  $3 \times 19,05 \% = 0,57$
2. NBK nya :  $2,45 \times 14,29 \% = 0,35$
3. NBK nya :  $2,91 \times 23,81 \% = 0,69$

4. Threats (Ancaman) nomor :

1. NBK nya :  $2,82 \times 9,524 \% = 0,27$
2. NBK nya :  $1,73 \times 14,29 \% = 0,25$
3. NBK nya :  $1,91 \times 19,05 \% = 0,36$

### Lampiran 8 Total Nilai Bobot (TNB)

TNB (Total Nilai Bobot) tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus :

$$\text{TNB} = \text{NBD} \times \text{NBK}$$

1. Strengths (Kekuatan) nomor :

1. TNB nya :  $1,25 \times 0,89 = 1,108$

2. TNB nya :  $1,25 \times 0,64 = 0,795$

3. TNB nya :  $0,80 \times 0,53 = 0,422$

2. Weaknesses (Kelemahan) nomor :

1. TNB nya :  $0,60 \times 0,23 = 0,139$

2. TNB nya :  $0,20 \times 0,18 = 0,036$

3. TNB nya :  $0,05 \times 0,13 = 0,006$

3. Opportunities (Peluang) nomor :

1. TNB nya :  $0,95 \times 0,57 = 0,544$

2. TNB nya :  $0,43 \times 0,35 = 0,15$

3. TNB nya :  $1,19 \times 0,69 = 0,825$

4. Threats (Ancaman) nomor :

1. TNB nya :  $0,19 \times 0,27 = 0,051$

2. TNB nya :  $0,43 \times 0,25 = 0,106$

3. TNB nya :  $0,76 \times 0,36 = 0,277$

## FORMAT

## Lembar Pertanyaan Diskusi

Pertanyaan : Seberapa Urgenkah indikator dibawah ini terhadap proses pemilihan Kepala Desa Bani Amas menurut saudara ?

cara Menjawab : Berikan tanda X (Kali) pada salah satu nomor untuk jawaban saudara pada kolom 3

No	INDIKATOR	Jawaban Saudara				
		5	4	3	2	1
1	2	3				
<b>Strengths (Kekuatan)</b>						
1	Tersedianya SDM Panitia Pilkades yang berpengalaman					
2	Adanya dukungan dari pemerintah desa					
3	Adanya partisipasi politik dan kesadaran masyarakat Desa Bani Amas					
<b>Weakneses (Kelemahan)</b>						
1	Tugas Panitia Pilkades kurang diminati					
2	Tingginya biaya untuk calon Kades					
3	Terbatasnya pendidikan formal petugas KPPS					
<b>Opportunities (Peluang)</b>						
1	Tersedianya sarana pendukung tehnologi komunikasi dan informasi hingga ke desa					
2	Adanya program sosialisasi peraturan tentang pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten					
3	Adanya Kasi Pemerintahan di Kecamatan untuk konsultasi tentang Pilkades					
<b>Threaths (Ancaman)</b>						
1	Ketentuan tentang Pilkades yang baru belum tersosialisasi dengan baik					
2	Adanya tim sukses calon kades dari luar desa sebagai provokator					
3	Masih berkembangnya budaya politik uang					

Nama Peserta : .....

Tanda Tangan :

Keterangan :

5 = Sangat Urgen

2 = Kurang Urgen

4 = Urgen

1 = Sangat Kurang Urgen

3 = Cukup Urgen

## FORMAT

## REKAPITULASI JAWABAN PESERTA DISKUSI UNTUK NILAI URGENSI (NU)

No	INDIKATOR	Jawaban Peserta Diskusi																				Nilai Terbanyak						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26
1	2	3																										
	<b>Strengths (Kekuatan)</b>																											
	1 Tersedianya SDM Panitia Pilkaodes yang berpengalaman																											
	2 Adanya dukungan dari pemerintah desa																											
	3 Adanya partisipasi politik dan kesadaran masyarakat Desa Bani Arnas																											
	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>																											
	1 Tugas Panitia Pilkaodes kurang diminati																											
	2 Tingginya biaya untuk calon Kades																											
	3 Terbatasnya pendidikan formal petugas KPPS																											
	<b>Opportunities (Peluang)</b>																											
	1 Tersedianya sarana pendukung teknologi komunikasi dan informasi hingga ke desa																											
	2 Adanya program sosialisasi peraturan tentang pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten																											
	3 Adanya Kasi Pemerintahan di Kecamatan untuk konsultasi tentang Pilkaodes																											
	<b>Threats (Ancaman)</b>																											
	1 Ketertuan tentang Pilkaodes yang baru belum tersosialisasi dengan baik																											
	2 Adanya tim sukses calon kades dari luar desa sebagai provokator																											
	3 Masih berkembangnya budaya politik uang																											

Keterangan : 1 - 26 = peserta diskusi nomor 1 sampai dengan 26

## FORMAT

## Lembar Pertanyaan Diskusi

Pertanyaan : Seberapa besar dukungan indikator dibawah ini terhadap proses pemilihan Kepala Desa Bani Amas menurut saudara ?

cara Menjawab : Berikan tanda X (Kali) pada salah satu nomor untuk jawaban saudara pada kolom 3

No	INDIKATOR	Jawaban Saudara				
		5	4	3	2	1
1	2	3				
<b>Strengths (Kekuatan)</b>						
1	Tersedianya SDM Panitia Pilkades yang berpengalaman					
2	Adanya dukungan dari pemerintah desa					
3	Adanya partisipasi politik dan kesadaran masyarakat Desa Bani Amas					
<b>Weakneses (Kelemahan)</b>						
1	Tugas Panitia Pilkades kurang diminati					
2	Tingginya biaya untuk calon Kades					
3	Terbatasnya pendidikan formal petugas KPPS					
<b>Opportunities (Peluang)</b>						
1	Tersedianya sarana pendukung tehnologi komunikasi dan informasi hingga ke desa					
2	Adanya program sosialisasi peraturan tentang pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten					
3	Adanya Kasi Pemerintahan di Kecamatan untuk konsultasi tentang Pilkades					
<b>Threaths (Ancaman)</b>						
1	Ketentuan tentang Pilkades yang baru belum tersosialisasi dengan baik					
2	Adanya tim sukses calon kades dari luar desa sebagai provokator					
3	Masih berkembangnya budaya politik uang					

Nama Peserta : .....

Tanda Tangan :

Keterangan :

5 = Sangat mendukung

2 = Kurang mendukung

4 = mendukung

1 = Sangat Kurang mendukung

3 = Cukup mendukung



## FORMAT

## Lembar Pertanyaan Diskusi

Pertanyaan : Seberapa besar keterkaitan indikator dibawah ini terhadap proses pemilihan Kepala Desa Bani Amas menurut saudara ?

cara Menjawab : Berikan tanda X (Kali) pada salah satu nomor untuk jawaban saudara pada kolom 3

No	INDIKATOR	Jawaban Saudara				
		5	4	3	2	1
1	2	3				
<b>Strengths (Kekuatan)</b>						
1	Tersedianya SDM Panitia Pilkades yang berpengalaman					
2	Adanya dukungan dari pemerintah desa					
3	Adanya partisipasi politik dan kesadaran masyarakat Desa Bani Amas					
<b>Weakneses (Kelemahan)</b>						
1	Tugas Panitia Pilkades kurang diminati					
2	Tingginya biaya untuk calon Kades					
3	Terbatasnya pendidikan formal petugas KPPS					
<b>Opportunities (Peluang)</b>						
1	Tersedianya sarana pendukung tehnologi komunikasi dan informasi hingga ke desa					
2	Adanya program sosialisasi peraturan tentang pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten					
3	Adanya Kasi Pemerintahan di Kecamatan untuk konsultasi tentang Pilkades					
<b>Threaths (Ancaman)</b>						
1	Ketentuan tentang Pilkades yang baru belum tersosialisasi dengan baik					
2	Adanya tim sukses calon kades dari luar desa sebagai provokator					
3	Masih berkembangnya budaya politik uang					

Nama Peserta : .....

Tanda Tangan :

Keterangan :

5 = Sangat Terkait

2 = Kurang Terkait

4 = Terkait

1 = Sangat Kurang Terkait

3 = Cukup Terkait



**Peraturan Pemerintah**  
**Nomor 72 Tahun 2005**  
**Tentang**  
**Desa**

**Pasal 43**

1. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
2. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

**Pasal 44**

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau sederajat
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- f. Penduduk Desa setempat
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan
- j. Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

**Pasal 45**

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin mempunyai hak memilih

**Pasal 46**

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat
2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan

#### Pasal 47

1. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
2. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD

#### Pasal 48

1. Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan

#### Pasal 49

1. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
2. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

#### Pasal 50

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD
3. Calon Kepala terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilih
4. Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih
5. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

## Pasal 51

1. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati/Walikota
2. Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat
3. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah /janji
4. Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :  
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangn dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 52

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

## Pasal 53

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. mekanisme Pembuatan panitia pemilihan;
  - b. susunan, Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan
  - c. hak memilih dan dipilih
  - d. persyaratan dan alat pembuktiannya
  - e. penjaringan bakal calon
  - f. penyaringan bakal calon
  - g. penetapan calon berhak dipilih;
  - h. kampanye calon;
  - i. pemungutan suara;
  - j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah
  - k. penetapan calon terpilih
  - l. pengesahan pengangkatan;
  - m. pelantikan
  - n. sanksi pelanggaran;
  - o. biaya pemilihan

**Pasal 54**

1. Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat
2. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.
3. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.

Universitas Terbuka

**Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang****Nomor 13 Tahun 2006****tentang****Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala****Desa****Pasal 2 Persiapan Pemilihan**

1. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
2. BPD menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
3. Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa belum dilantik Kepala Desa Terpilih, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa

**Pasal 3 Panitia Pemilihan**

1. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan
2. Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD secara Musyawarah mufakat yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan keputusan BPD
3. Keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa
4. Keanggotaan panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh kemasyarakatan desa
5. Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia Pemilihan
6. Panitia pemilih yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitian dan digantikan dari unsur yang sama

**Pasal 4**

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kades
- b. Menetapkan jadwal pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa

- c. Menyusun rencana biaya pemilihan dengan pemerintah desa
- d. Membentuk petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan
- e. Melakukan sosialisasi kepala desa
- f. Melakukan penjangkauan dan penyaringan bakal calon
- g. Mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih
- h. melaksanakan pendaftaran pemilih
- i. menyelenggarakan kampanye
- j. melaksanakan pemilihan kepala desa
- k. membuat berita acara pemilihan
- l. membuat laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kepada BPD
- m. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu guna pelaksanaan pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa

#### Pasal 5 Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pemilih

Penduduk desa yang berhak memilih kepala desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus terhitung sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku
- c. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin, dan ;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

#### Pasal 6

Tata cara pendaftaran pemilih sebagai berikut :

- a. Panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 5
- b. Panitia pemilih menyusun daftar pemilih sementara menurut abjad dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat
- c. Penduduk desa dapat mengajukan usul,saran atau perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan
- d. Terhadap usul,saran atau perbaikan yang melampaui jangka waktu tersebut tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan
- e. Panitia pemilih mengesahkan daftar pemilih sementara yang diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap

Bagian Keempat  
 Persyaratan dan tatacara pencalonan  
 Paragraf 1  
 Persyaratan Kepala Desa  
 pasal 7

1. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat
2. Persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara
  - f. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah
  - g. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
  - h. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku
  - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
  - j. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  - k. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan
  - l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan
  - m. Bagi Pegawai Negeri harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja
  - n. Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin mencalonkan Kepala Desa dari komandan/kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - o. Bagi Pamong Desa harus melampirkan surat izin dari kepala desa

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara :

- a. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditempat yang mudah dibaca masyarakat;
  - b. Mensosialisasikan persyaratan, tata cara pencalonan, dan tata cara pemilihan ; dan
  - c. Menerima pendaftaran bakal calon
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjangkaran sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
  - (3) Apabila sampai batas akhir waktu penjangkaran ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang maka waktu penjangkaran diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kerja.
  - (4) Apabila penjangkaran yang waktunya telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menghasilkan bakal calon yang tunggal maka proses pemilihan tetap dilaksanakan.
  - (5) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan, disampaikan kepada panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penjangkaran bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Camat;
  - e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
  - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
  - j. surat ijin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri;
  - k. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - l. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

- m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
  - n. naskah tertulis visi misi bakal calon Kepala Desa.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

#### Pasal 10

Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

#### Paragraf 4

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

#### Pasal 11

- (1) Penetapan calon yang berhak dipilih ditetapkan dalam Keputusan BPD berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Penetapan calon yang berhak dipilih diumumkan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

#### Pasal 12

- (1) BPD dapat menentukan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Penentuan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih, diatur dalam suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

#### Paragraf 5

Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

#### Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar berupa nomor urut, nama, dan foto calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon kepala desa.

#### Pasal 14

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon kepala desa;
- b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan foto calon kepala desa dan kampanye dialogis;
- c. pemasangan foto calon di lingkungan balai desa dilakukan oleh panitia pemilihan dan di lingkungan TPS dilakukan oleh KPPS;
- d. pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan yang ditunjuk;
- e. materi kampanye dialogis berisi program – program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- g. pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pukul 18.00 WIB;
- h. pelaksanaan penyiapan program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pemilihan;
- i. pelaksanaan kampanye maksimal 7 (tujuh) hari

- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang :
- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
  - b. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa lain;
  - c. memasang foto calon di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan/atau gedung-gedung pemerintah;
  - d. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pelanggaran larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Paragraf 6  
Masa Tenang  
Pasal 15

Masa tenang dimulai pukul 18.00 WIB 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pukul 08.00 WIB pada hari pemungutan suara.

- (1) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (2) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pemilihan  
Paragraf 1  
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan  
Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di masing – masing TPS dan ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan dapat menghubungi panitia pemilihan.

Paragraf 2  
Tempat Pemungutan Suara  
Pasal 17

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS maksimal untuk 300 (tiga ratus) pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) KPPS bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Pemungutan Suara  
Pasal 18

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 19

- (1) Calon kepala desa pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh panitia pemilihan ditempatkan di balai desa.

(2) Panitia pemilihan dan calon kepala desa dapat menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan.
- (2) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan peralatan pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan undangan yang dimiliki
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

#### Pasal 21

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (2) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

#### Pasal 22

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlihat seperti semula.
- (2) Pemilih penyandang cacat jasmani (difabel) atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya.

#### Pasal 23

- (1) surat suara dinyatakan sah apabila :
  - a. menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
  - b. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
  - c. surat suara diberi stempel panitia pemilihan;
  - d. surat suara diparaf oleh ketua KPPS;
  - e. surat suara tidak dalam keadaan cacat atau rusak;
  - f. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - g. menggunakan alat pencoblosan yang disediakan oleh panitia pemilihan;
  - h. dalam satu kotak tanda gambar terdapat sebanyak-banyaknya 2 (dua) coblosan.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. Surat suara tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan;
  - c. Tidak terdapat stempel panitia pemilihan pada surat suara;
  - d. Tidak terdapat paraf ketua KPPS;
  - e. Surat suara cacat atau rusak;
  - f. Terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - g. Dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh panitia pemilihan;
  - h. Dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat 3 (tiga) atau lebih coblosan;
  - i. Dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
  - j. Tidak ada tanda gambar dalam surat suara yang dicoblos.
- (3) Alasan – alasan yang menyebabkan pemberian suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.

#### Pasal 24

- (1) Pemilihan calon kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pemilihan calon kepala desa diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dalam ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih seluruhnya belum terpenuhi, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Hasil Pemungutan Suara

#### Pasal 25

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Perhitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing – masing calon kepala desa dan/atau masyarakat setempat;
- (3) Ketidakhadiran salah satu saksi calon tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan pada saat itu juga.

#### Pasal 26

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan menandatangani berita

acara pemilihan dan mengumumkan hasil pemilihan.

- (2) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga sebagai Dasar Penetapan Keputusan BPD tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan menandatangani berita acara pemilihan setelah penghitungan surat suara selesai dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (2) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga sebagai Dasar Penetapan Keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih.

#### Pasal 28

- (1) Apabila terdapat lebih dari satu calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak yang sama panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak waktu pemilihan;
- (3) Pemilihan ulang diikuti oleh calon – calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam pemilihan ulang calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (5) Apabila hasil pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka untuk menetapkan calon kepala desa terpilih diserahkan kepada BPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

#### Paragraf 5

#### Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 29

- (1) Calon kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan BPD ditetapkan untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih.

#### Pasal 30

Apabila terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih maka proses pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

### **BPD (Badan Permusyawaratan Desa)**

Untuk lebih memahami peran BPD dalam Pemilihan Kepala Desa maka perlu disampaikan tentang BPD menurut PP No. 72 Tahun 2005. Secara khusus tentang BPD tertuang dalam pasal 29 sampai dengan pasal 37. Dalam pasal 29 sampai dengan pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

#### Pasal 30

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat
2. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan profesi, Pemuka Agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya
3. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

#### Pasal 31

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa

#### Pasal 32

1. Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
2. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota

## Pasal 33

1. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris
2. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus
3. Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda

## Pasal 34

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

## Pasal 35

BPD mempunyai wewenang

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

## Pasal 36

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat

## Pasal 37

1. Anggota BPD mempunyai hak
  - a. mengajukan rancangan peraturan desa
  - b. mengajukan pertanyaan
  - c. menyampaikan usul dan pendapat
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. memperoleh tunjangan
2. Anggota BPD mempunyai kewajiban
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

- c. memepertahan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e. memproses pemilihan kepala desa
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Universitas Terbuka

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

No	Rangkuman Pertanyaan	Informan	Jumlah pertanyaan	Tingkat Jawaban/Jawaban
1	2	3		4
1.	<b>Pertanyaan Seputar Tahap Persiapan Pemilihan Kepala Desa</b>	A	5	50 % tahu persiapan pemilihan Kepala Desa Bani Amas Dan 85 % sudah sesuai peraturan
2.	<b>Pertanyaan Seputar Tahap Pendaftaran Pemilih dan Calon Kepala Desa</b>	A	13	80 % tahu tentang pendaftaran pemilih dan calon kepala desa Bani Amas Dan 100 % sudah sesuai peraturan
3.	<b>Pertanyaan Seputar Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan</b>	A	27	70 % tahu tentang persiapan dan Pelaksanaan pemilihan kepala desa Bani Amas Dan 100 % sudah sesuai peraturan
4.	<b>Pertanyaan Seputar Tahap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih</b>	A	3	50 % tahu tentang Penetapan Calon kepala desa Bani Amas terpilih Dan 100 % sudah sesuai peraturan

5.	<p><b>Pertanyaan Umum</b></p> <p>Tentang faktor penghambat pemilihan Kepala Desa Bani Amas</p>	A dan B	1	<p>a. Tugas Panitia Pilkades kurang diminati</p> <p>b. Tingginya biaya untuk calon Kades</p> <p>c. Terbatasnya pendidikan Formal petugas KPPS</p> <p>d. Ketentuan tentang Pilkades yang baru belum tersosialisasi dengan baik</p> <p>e. Adanya tim sukses calon kades dari luar desa sebagai provokator</p> <p>f. Masih berkembangnya budaya politik uang</p>
	<p>Tentang Faktor Pendorong pemilihan Kepala Desa Bani Amas</p>		1	<p>a. Tersedianya SDM Panitia Pilkades yang berpengalaman</p> <p>b. Adanya dukungan dari pemerintah desa</p> <p>c. Adanya partisipasi politik dan kesadaran masyarakat Desa Bani Amas</p> <p>d. Tersedianya sarana pendukung teknologi</p>

				<p>komunikasi dan informasi hingga ke desa</p> <p>e. Adanya program sosialisasi peraturan tentang pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten</p> <p>f. Adanya Kasi Pemerintahan di Kecamatan untuk konsultasi tentang Pilkades</p>
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa		1	Tinggi dilihat dari yang mengikuti pemilihan 85 %
	Figur Kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Bani Amas		1	90 % menyatakan baik dan layak
	Upaya yang dilakukan responden mendukung suksesnya pemilihan Kepala Desa Bani Amas		1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikut pemilihan</li> <li>- Ikut mengamankan</li> <li>- Melaksanakan tugas panitia dengan baik</li> <li>- Ikut mensosialisasikan ttg pemilihan</li> <li>- Mengarahkan panitia</li> <li>- Memonitor pelaksanaan</li> <li>- Melakukan penjangkaran bakal calon</li> </ul>

	<p>Permasalahan selama proses pemilihan Kepala Desa Bani Amas dan upaya penyelesaiannya</p> <p>Apakah PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Tatacara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah disosialisasikan ke Desa-desa</p>		<p>1</p> <p>1</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Sudah untuk kades sedangkan perangkat desa lainnya serta masyarakat belum pernah.</p>
--	--	--	-------------------	---

Keterangan Informan :

A =

1. Perangkat desa Bani Amas = 3 Orang
2. Tokoh masyarakat = 7 Orang
3. Ketua BPD Bani Amas = 1 Orang
4. Pokmas LSM/ BKM = 2 Orang
5. Tokoh adat = 7 Orang
6. Tokoh Agama = 3 Orang
7. Masyarakat = 21 Orang

B =

1. Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
2. Camat Bengkayang
3. Kasi Pemerintahan Kecamatan Bengkayang